



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG SENI MUSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 6-7 Juni di Jakarta;

c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kesenian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1228/E3.5/KB/2018 tanggal 8 Juni 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 120/MEN/VII/2010 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa Lainnya Bidang Jenjang Profesi Musik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN, DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN, DAN
KREATIVITAS BIDANG SENI MUSIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan perdagangan bebas tingkat AFTA, AEC 2017, dan WTO 2020, yang dipercepat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi, telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial-budaya bangsa-bangsa di dunia, khususnya bangsa-bangsa di negara berkembang seperti Indonesia. Terlepas dari dampak negatifnya, globalisasi juga telah memberikan dampak positif, yakni telah memotivasi bangsa-bangsa di dunia untuk bersaing dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Persaingan ini terjadi di segala bidang, salah satunya adalah dalam bidang kesenian, yakni seni musik, baik musik populer maupun musik tradisi yang hidup tersebar di berbagai wilayah di Nusantara.

Untuk dapat menembus pasar global, para seniman (musisi) Indonesia harus bersaing dengan para seniman (musisi) lainnya yang berasal dari berbagai negara di dunia. Agar mampu bersaing sehingga mendapat tempat dan penghargaan yang layak di tengah-tengah bangsa lain, mereka harus memiliki bekal kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) yang memadai di bidangnya. Kompetensi yang memadai yang dimaksud di sini adalah kompetensi yang telah teruji, yang telah memenuhi standar kualifikasi kerja nasional Indonesia yang berlaku dan

diakui, baik secara nasional maupun secara internasional. Untuk membuktikan bahwa seorang musisi telah memiliki kompetensi yang memadai atau belum di bidangnya, diperlukan alat uji kompetensi, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dalam konteks persaingan global ini SKKNI dibutuhkan, selain untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, juga untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja, serta untuk institusi pendidikan dan pelatihan. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi, SKKNI dibutuhkan sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan tingkatnya serta sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja, SKKNI dibutuhkan untuk membantu dalam rekrutmen pekerja, penilaian unjuk kerja, membuat uraian jabatan, dan mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri. Dalam institusi pendidikan dan pelatihan, SKKNI dibutuhkan untuk memberikan informasi dalam pengembangan program dan kurikulum dan juga sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

SKKNI yang dimaksud di sini adalah SKKNI Bidang Seni Musik yang akan digunakan sebagai alat uji kompetensi bagi para musisi di Indonesia. SKKNI Bidang Seni Musik ini disusun mengacu pada *Regional Model Competency Standard* (RMCS) sesuai dengan regulasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Penyusunannya dilakukan oleh tim perumus SKKNI berdasarkan informasi dari para narasumber yang terdiri atas para seniman, budayawan, musisi profesional, pendidik musik, dan akademisi dari perguruan tinggi—Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta,

Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Pasundan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI), Universitas Kristen Immanuel, Dewan Kesenian Jakarta, Asosiasi Komponis Indonesia, Sekolah Tinggi Musik Bandung, Komunitas Salihara, Music Therapy Centre Indonesia, Komunitas Kenali Rangkaian Pakai, LPM Purwacaraka, Latar Nusa Makassar, Irama Nusantara, Satuan Musik Mabes POLRI, LPM Farabi, Yayasan Musik Keroncong Indonesia, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jawa Tengah, Persatuan Artis Penyanyi dan Pemusik Indonesia (PAPPRI), dan Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI), yang difasilitasi oleh Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (BEKRAF RI).

SKKNI Bidang Seni Musik yang telah berhasil disusun ini diharapkan dapat menjadi alat uji kompetensi yang memadai di bidang musik yang akan melahirkan para musisi Indonesia yang memiliki kompetensi memadai untuk dapat bersaing dengan para musisi lain di tingkat internasional.

B. Pengertian

1. Seni musik adalah ekspresi manusia yang disampaikan melalui media bunyi/suara, meliputi musik tradisi dan nontradisi.
2. Musisi adalah para pelaku seni musik, meliputi pencipta, penata, pemain, peneliti dan pengkaji musik, pengelola dan pelaku pendukung lainnya, seperti penata bunyi, pembuat, dan pelaras alat musik.
3. Aspek yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelaku musik, terutama meliputi pengetahuan dan wawasan seni musik, organologi, kemampuan mendengar, kemampuan mengolah bunyi, dan keterampilan memainkan alat musik.

4. Aransemen adalah hasil pengolahan ulang suatu lagu/komposisi, baik vokal maupun instrumental, dalam upaya meningkatkan nilai estetik lagu/komposisi tersebut untuk kebutuhan pertunjukan atau rekaman.
5. Royalti adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang (musisi/penyanyi) atas penggunaan/penjualan hasil karya ciptanya oleh pihak lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
6. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
7. Gramatika musik adalah gaya ungkap musikal dalam mengekspresikan karya musiknya.
8. *Musical Instrument Digital Interface* (MIDI) adalah sistem komunikasi pertukaran data antaralat musik elektronik.
9. Repertoar adalah daftar karya musik yang dipersiapkan dan/atau dipelajari oleh pelaku musik sebelum disajikan kepada pengguna.
10. Musik dasar adalah pengetahuan teori musik dasar yang meliputi simbol-simbol, tanda baca notasi, baik angka maupun balok, dan solfegio (dua sampai dengan tiga nada).
11. Musik lanjutan adalah teori musik lanjutan yang meliputi simbol-simbol dan tanda baca notasi grafik serta solfegio (lebih dari tiga nada dan dengan *interval disonant*).

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam penyusunan uraian jabatan
 - d. Membantu dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha musik
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Menjadi acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan tingkatnya
 - b. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Seni Musik melalui keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 956/E.E3/KP/2018 tanggal 8 Mei 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Seni Musik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hilmar Farid	Kemendikbud	Pengarah
2.	Ari Juliano Gema	BEKRAF RI	Pengarah
3.	Restu Gunawan	Kemendikbud	Ketua
4.	Yusmawati	Kemendikbud	Sekretaris
5.	Sri Hartini	Kemendikbud	Anggota
6.	Nono Adya Supriyanto	Kemendikbud	Anggota
7.	Sabartua Tampubolon	BEKRAF RI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
8.	Sri Renani Pantjastuti	Kemendikbud	Anggota
9.	M. Bakrun	Kemendikbud	Anggota
10.	Yusuf Muhyiddin	Kemendikbud	Anggota
11.	Santi Ambarrukmi	Kemendikbud	Anggota
12.	Budi Triwinanta	BEKRAF RI	Anggota
13.	Susiyanti	Kemendikbud	Anggota
14.	Saryadi	Kemendikbud	Anggota
15.	Bambang Priwanto	BEKRAF RI	Anggota
16.	Royke B. Koapaha	ISI Yogyakarta	Anggota
17.	Miftah C. Zubir	Lokananta	Anggota
18.	Benny Johanes T.	ISBI Bandung	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Seni Musik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mila Rosa	PAPPRI	Ketua
2.	Susena	BKSP Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Ismet Ruchimat	ISBI Bandung	Anggota
4.	Suyanto	ISI Surakarta	Anggota
5.	Nurkholis	ISI Padangpanjang	Anggota
6.	Jamaluddin	UMN Tangerang	Anggota
7.	Deni Hermawan	ISBI Bandung	Anggota
8.	Bens Leo	Praktisi	Anggota
9.	Embi C. Noer	Praktisi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
10.	Ferry Zein	PAPPRI	Anggota
11.	Rudiath	PAPPRI	Anggota
12.	Teddy Landung	PAPPRI	Anggota
13.	Joan Elizabeth Tumbel	PAPPRI	Anggota
14.	Kuntoro Eddy	PAPPRI	Anggota
15.	Abrianto Dwi K.	PAPPRI	Anggota
16.	Yon Chasman	PAPPRI	Anggota
17.	Hanny Alfeus Limanjaya	PAPPRI	Anggota
18.	Ryan Victor C. Tampubolon	PAPPRI	Anggota
19.	Aris Iswandi	PAPPRI	Anggota
20.	Farady Gilang	PAPPRI	Anggota
21.	Halomoan Tampubolon	PAPPRI	Anggota
22.	Dino Sirajudin	PAPPRI	Anggota
23.	Verry Eko P.	PAPPRI	Anggota
24.	Wifihani	PAPPRI	Anggota
25.	Yuda Prayitno	PAPPRI	Anggota
26.	Andranofa	PAPPRI	Anggota
27.	Kristina	PAMMI	Anggota
28.	Hendro Saky	PAMMI	Anggota
29.	Ayu Soraya	PAPPRI	Anggota
30.	Anusyirwan	Dewan Kesenian Jakarta	Anggota
31.	Dody Mohammad Kholid	UPI Bandung	Anggota
32.	Peni Candra Rini	ISI Surakarta	Anggota
33.	Dwi Nugroho	Praktisi	Anggota
34.	Asep Nata	Universitas Pasundan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
35.	Erika Febrini	Asosiasi Komponis Indonesia	Anggota
36.	Delima Simamora	Universitas Pelita harapan	Anggota
37.	Amiruddin Sitompul	Sekolah Tinggi Musik Bandung	Anggota
38.	Januar Ishak	PAPPRI	Anggota
39.	Younki Soemarno	PAPPRI	Anggota
40.	Mohammad Prihadi Utama	PAPPRI	Anggota
41.	Donny DSS	PAPPRI	Anggota
42.	Tony Prabowo	Komunitas Salihara	Anggota
43.	Saphira Herta	Music Therapy Centre Indonesia	Anggota
44.	Vicky Sianipar	Praktisi	Anggota
45.	Dinda Satya Upaya Budi	ISBI Bandung	Anggota
46.	Yayat Hadiyat K	ISBI Bandung	Anggota
47.	Singgih Sanjaya	ISI Yogyakarta	Anggota
48.	Sapta Ksvara	SMKN 2 Kasihan Bantul, Yogyakarta	Anggota
49.	Irfan Aulia	PT Massive Music Entertainment	Anggota
50.	Andy Ayunir	Digital Music Producer	Anggota
51.	Lintang Radiyta	Kenali Rangkaian Pakai	Anggota
52.	Purwacaraka	LPM Purwacaraka	Anggota
53.	Sutihardi	ISI Yogyakarta	Anggota
54.	Jabatin Bangun	IKJ	Anggota
55.	Halilintar Latief	Latar Nusa Makassar	Anggota
56.	Indra Ridwan	ISBI Bandung	Anggota
57.	Michael Asmara	Jogja Fest	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
58.	Hariadi Saptono	Kompas	Anggota
59.	Erwin Prasetya	Arte Prodigy Production	Anggota
60.	Joko Suranto	Universitas Negeri Solo (UNS)	Anggota
61.	Amelia Delfina	Praktisi	Anggota
62.	David Suranta Tarigan	Irama Nusantara	Anggota
63.	Agam Nahamuddin Hamzah	LPM Farabi	Anggota
64.	Emiliana Indriastuti	Satuan Musik Mabes POLRI	Anggota
65.	Agus Kurnia Wibowo	Satuan Musik Mabes POLRI	Anggota
66.	Kiki Kwintanada	UNJ	Anggota
67.	Aloysius Suwardi	Praktisi	Anggota
68.	Agus Hardiman	Art Sonica	Anggota
69.	Sundari Soekotjo	Yayasan Musik Keroncong Indonesia	Anggota
70.	Helena Evelin Limbong	UNJ	Anggota
71.	Fajar Ganif	Praktisi	Anggota
72.	IGN Wiryawan Budhiana	ISI Yogyakarta	Anggota
73.	Hendrita Utomo Kusuma Herdani	SSPRO Orchestra	Anggota
74.	Kustap	ISI Yogyakarta	Anggota
75.	Mursid Hananto	Harmonia Orchestra	Anggota
76.	Aris Setiawan	ISI Surakarta	Anggota
77.	Monica Subiantoro	Universitas Pelita Harapan	Anggota
78.	Irene Felicia Simanjuntak	Praktisi	Anggota
79.	Jacob Soesilo	Music Therapy Centre Indonesia	Anggota
80.	Jessica Hariwijaya	Rumah Sakit Siloam	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
81.	Christoforus Priyonugroho	Irama Nusantara	Anggota
82.	Lilik Tri Cahyono	Praktisi	Anggota
83.	Musafir Isfanhari	Praktisi	Anggota
84.	Haris Wahyudi	Praktisi	Anggota
85.	Panggiyo	Praktisi	Anggota
86.	Suraya	Praktisi	Anggota
87.	Kenanya Hermanus	Praktisi	Anggota
88.	Rucky Markiano	Praktisi	Anggota
89.	Freddy Ralahallo	Praktisi	Anggota
90.	Yadi Mulyadi	ISBI Bandung	Anggota
91.	Michael Budiman Mulyadi	Universitas Pelita Harapan	Anggota
92.	Irwansyah Harahap	Universitas Sumatera Utara	Anggota
93.	Gregorius Djaduk Ferianto	Kuaetnika Yogyakarta	Anggota
94.	Dian Agustini Hadipranowo	Praktisi	Anggota
95.	Aditya Pradana Setiadi	Universitas Indonesia	Anggota
96.	Aton Rustandi Mulyana	ISI Surakarta	Anggota
97.	Andika Candra Perdana	Praktisi	Anggota
98.	Y. Barono Aji	Satuan Musik Mabes POLRI	Anggota
99.	Dwi Sutrianto	Universitas Kristen Immanuel	Anggota
100.	Prima Muchlisin	Twilite Orchestra	Anggota
101.	Setyawan Jayantara	ISI Yogyakarta	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Seni Musik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Otto Sidharta	IKJ	Ketua
2.	Suhendi Afryanto	ISBI Bandung	Sekretaris
3.	Aryanti Budhiastuti	Kemendikbud	Anggota
4.	Meity Taqdir Qodratillah	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud	Anggota
5.	Johnny W. Maukar	PAPPRI	Anggota
6.	Faiza Munabari	BKSP Jawa Tengah	Anggota
7.	Olivia Illona	PAPPRI	Anggota
8.	Dewilisa Finifera	Kemendikbud	Anggota
9.	Hary Mahardika	Kemendikbud	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menciptakan, menampilkan, menilai, mengkaji karya musik dan/atau penampilan musik, mengedukasi, dan mengelola sumber daya manusia (SDM) pelaku musik yang memenuhi standar	Memproduksi musik	Menciptakan karya musik	Melakukan eksplorasi bunyi
			Membuat konsep musik
			Menetapkan konsep penciptaan komposisi lagu
			Melakukan eksplorasi ide
			Mewujudkan karya musik
			Menciptakan wujud lagu
			Menyelaraskan lagu dan lirik
		Menciptakan alat musik	Membuat desain alat musik
			Menentukan spesifikasi, material, dan komponen
			Membuat pola master alat musik
			Membuat purwarupa (model) alat musik
			Melakukan perakitan bagian alat musik
		Mengelola produksi musik	Membuat jadwal produksi alat musik
			Memperbaiki alat musik
			Melakukan pengawasan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			pembuatan alat musik
			Melepas bagian-bagian alat musik
	Melakukan pengkajian musik	Merencanakan kajian musik	Merencanakan penilaian musik
			Menyiapkan perangkat penilaian musik
			Mengembangkan perangkat penilaian musik
			Merancang penanganan terapi musik
			Mencari sumber naskah musik
		Melakukan analisis musik	Menulis kritik musik
			Memublikasikan kritik musik
			Melakukan pengambilan data
			Mempersiapkan penelitian objek musik
			Menyusun karya tulis ilmiah
		Menerapkan pengetahuan musik	Mempraktikkan solfegio
			Mempraktikkan solfegio lanjutan
			Menerapkan pengetahuan alat musik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menerapkan wawasan pengetahuan musik
		Melakukan evaluasi musik	Menilai karya musik
			Menilai performa musik
			Melaksanakan penilaian musik
			Melaksanakan asesmen terapi musik
			Melaksanakan penanganan terapi musik
			Mempraktikkan terapi musik
			Mengevaluasi sesi terapi musik
	Menafsirkan karya musik	Menerjemahkan musik	Membaca naskah musik
			Merancang aransemen karya musik
			Menciptakan aransemen musik
			Menciptakan aransemen musik digital
			Menginterpretasi karya musik
			Melakukan keseimbangan bunyi kelompok musik
			Mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menafsirkan konsep pertunjukan
			Mengembangkan konsep musik dalam pertunjukan
			Merencanakan konsep pertunjukan musik
			Menentukan teknik memainkan alat musik
		Memainkan karya musik	Melakukan improvisasi saat menampilkan karya musik
			Mempraktikkan teknik vokal dalam menyanyi
			Memainkan alat musik
			Memainkan karya musik bersama
			Menampilkan karya musik di hadapan pengguna
			Menyanyikan karya musik dalam kelompok di hadapan pengguna
			Mengapresiasi karya musik
			Menyanyi dengan wilayah suara yang dikuasai
			Menggunakan perangkat lunak bunyi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Mengarahkan permainan musik
		Mempersiapkan penampilan musik	Melakukan <i>setting</i> perangkat bunyi
			Memastikan kualitas bunyi
			Melakukan penyeimbangan (<i>balancing</i>) bunyi terhadap kondisi ruangan
			Melakukan pengujian material alat musik
			Menggunakan peralatan pelarasan
			Melakukan perawatan alat musik
			Melaras alat musik
		Melaksanakan perekaman musik	Melakukan perekaman bunyi (<i>recording</i>)
			Melakukan <i>Mixing</i> bunyi
			Mengoperasikan peralatan tata bunyi
	Mendidik sumber daya manusia (SDM) musik	Merencanakan edukasi musik	Menyusun rencana pembelajaran musik
			Mengidentifikasi metode pembelajaran musik
			Menyusun rancangan bahan ajar musik
		Melaksanakan edukasi musik	Melakukan evaluasi pembelajaran musik
			Melaksanakan kegiatan pembelajaran musik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengelola sumber daya musik	Mengelola karya musik	Melaksanakan koordinasi dengan <i>section</i> alat musik
			Mendokumentasikan naskah musik
			Melakukan pengelolaan masalah dalam naskah musik
			Menyediakan fasilitas naskah musik
			Mendokumentasikan naskah musik
			Memperbaiki naskah musik
			Merencanakan pengarsipan musik
			Melakukan pemeliharaan koleksi
			Melakukan pencatatan benda koleksi
			Memublikasi benda koleksi
		Mengelola SDM penampilan musik	Memimpin orkestra
			Memberikan arahan kepada pemain musik
			Memimpin pelaksanaan sistem penilaian musik
		Melindungi hak pelaku musik	Melakukan perlindungan hak-hak pelaku musik
			Menilai kontrak kerja musik

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan kelayakan bisnis dan nilai kontrak kerja
			Melakukan negosiasi dalam pekerjaan musik
		Melaksanakan pekerjaan manajemen musik	Membuat kontrak kerja musik
			Membuat organisasi tata kelola pekerjaan musik
			Mengoordinasikan perizinan kegiatan musik
			Mengelola pelaksanaan kewajiban pelaku musik
			Menangani keluhan pengguna musik
			Mengelola pencitraan pelaku musik

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90MUS00.001.1	Merancang Aransemen Karya Musik
2.	R.90MUS00.002.1	Menciptakan Aransemen Musik
3.	R.90MUS00.003.1	Menciptakan Aransemen Musik Digital
4.	R.90MUS00.004.1	Melakukan Pelindungan Hak-Hak Pelaku Musik
5.	R.90MUS00.005.1	Menilai Kontrak Kerja Musik
6.	R.90MUS00.006.1	Melakukan Kelayakan Bisnis dan Nilai Kontrak Kerja
7.	R.90MUS00.007.1	Melakukan Negosiasi dalam Pekerjaan Musik
8.	R.90MUS00.008.1	Membuat Kontrak Kerja Musik
9.	R.90MUS00.009.1	Membuat Organisasi Tata Kelola Pekerjaan Musik
10.	R.90MUS00.010.1	Mengoordinasikan Perizinan Kegiatan Musik
11.	R.90MUS00.011.1	Mengelola Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Musik
12.	R.90MUS00.012.1	Menangani Keluhan Pengguna Musik
13.	R.90MUS00.013.1	Mengelola Pencitraan Pelaku Musik
14.	R.90MUS00.014.1	Merencanakan Penilaian Musik
15.	R.90MUS00.015.1	Menyiapkan Perangkat Penilaian Musik
16.	R.90MUS00.016.1	Mengembangkan Perangkat Penilaian Musik
17.	R.90MUS00.017.1	Menilai Karya Musik
18.	R.90MUS00.018.1	Melaksanakan Penilaian Musik
19.	R.90MUS00.019.1	Memimpin Pelaksanaan Sistem Penilaian Musik
20.	R.90MUS00.020.1	Melakukan Improvisasi Saat Menampilkan Karya Musik
21.	R.90MUS00.021.1	Membuat Desain Alat Musik
22.	R.90MUS00.022.1	Menentukan Spesifikasi, Material, dan Komponen Alat Musik
23.	R.90MUS00.023.1	Membuat Pola Master Alat Musik
24.	R.90MUS00.024.1	Membuat Purwarupa (Model) Alat Musik

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
25.	R.90MUS00.025.1	Membuat Jadwal Produksi Alat Musik
26.	R.90MUS00.026.1	Memperbaiki Alat Musik
27.	R.90MUS00.027.1	Melakukan Pengawasan Pembuatan Alat Musik
28.	R.90MUS00.028.1	Melaksanakan Koordinasi dengan <i>Section</i> Alat Musik
29.	R.90MUS00.029.1	Menginterpretasi Karya Musik
30.	R.90MUS00.030.1	Memimpin Orkestra
31.	R.90MUS00.031.1	Melakukan Pengelolaan Masalah dalam Naskah Musik
32.	R.90MUS00.032.1	Memberikan Arahan Kepada Pemain Musik
33.	R.90MUS00.033.1	Mengarahkan Permainan Musik
34.	R.90MUS00.034.1	Melakukan Keseimbangan Bunyi Kelompok Musik
35.	R.90MUS00.035.1	Mempraktikkan Teknik Vokal dalam Menyanyi
36.	R.90MUS00.036.1	Menetapkan Konsep Penciptaan Komposisi Lagu
37.	R.90MUS00.037.1	Menciptakan Wujud Komposisi Lagu
38.	R.90MUS00.038.1	Menyelaraskan Lagu dan Lirik
39.	R.90MUS00.039.1	Mendesain Kebutuhan Perangkat Tata Bunyi
40.	R.90MUS00.040.1	Melakukan <i>Setting</i> Perangkat Tata Bunyi
41.	R.90MUS00.041.1	Memastikan Kualitas Bunyi
42.	R.90MUS00.042.1	Melakukan Penyeimbangan (<i>Balancing</i>) Bunyi terhadap Kondisi Ruang
43.	R.90MUS00.043.1	Melakukan Perekaman Bunyi (<i>Recording</i>)
44.	R.90MUS00.044.1	Melakukan Pengujian Material Alat Musik
45.	R.90MUS00.045.1	Menggunakan Peralatan Pelarasan
46.	R.90MUS00.046.1	Melakukan Perawatan Alat Musik
47.	R.90MUS00.047.1	Melakukan Eksplorasi Bunyi
48.	R.90MUS00.048.1	Menggunakan Perangkat Lunak Bunyi
49.	R.90MUS00.049.1	Melakukan Eksplorasi Ide
50.	R.90MUS00.050.1	Mendokumentasikan Naskah Musik
51.	R.90MUS00.051.1	Menafsirkan Konsep Pertunjukan
52.	R.90MUS00.052.1	Merencanakan Konsep Pertunjukan Musik

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
53.	R.90MUS00.053.1	Menerapkan Pengetahuan Alat Musik
54.	R.90MUS00.054.1	Mencari Sumber Naskah Musik
55.	R.90MUS00.055.1	Menyediakan Fasilitas Naskah Musik
56.	R.90MUS00.056.1	Mendokumentasikan Naskah Musik
57.	R.90MUS00.057.1	Memperbaiki Naskah Musik
58.	R.90MUS00.058.1	Menyanyikan Karya Musik dalam Kelompok di Hadapan Pengguna
59.	R.90MUS00.059.1	Mengembangkan Konsep Musik dalam Pertunjukan
60.	R.90MUS00.060.1	Melaksanakan Asesmen Terapi Musik
61.	R.90MUS00.061.1	Merancang Penanganan Terapi Musik
62.	R.90MUS00.062.1	Melaksanakan Penanganan Terapi Musik
63.	R.90MUS00.063.1	Mengevaluasi Sesi Terapi Musik
64.	R.90MUS00.064.1	Membaca Naskah Musik
65.	R.90MUS00.065.1	Membuat Konsep Musik
66.	R.90MUS00.066.1	Memainkan Alat Musik
67.	R.90MUS00.067.1	Mempraktikkan Solfegio
68.	R.90MUS00.068.1	Mewujudkan Karya Musik
69.	R.90MUS00.069.1	Melakukan <i>Mixing</i> Bunyi
70.	R.90MUS00.070.1	Mengoperasikan Peralatan Tata Bunyi
71.	R.90MUS00.071.1	Melaras Alat Musik
72.	R.90MUS00.072.1	Melepas Bagian-Bagian Alat Musik
73.	R.90MUS00.073.1	Melakukan Perakitan Bagian Alat Musik
74.	R.90MUS00.074.1	Mengapresiasi Karya Musik
75.	R.90MUS00.075.1	Menyanyi dengan Wilayah Suara yang dikuasai
76.	R.90MUS00.076.1	Menilai Performa Musik

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
77.	R.90MUS00.077.1	Menentukan Teknik Memainkan Alat Musik
78.	R.90MUS00.078.1	Memainkan Karya Musik Bersama
79.	R.90MUS00.079.1	Menampilkan Karya Musik di Hadapan Pengguna
80.	R.90MUS00.080.1	Mempraktikkan Solfegio Lanjutan
81.	R.90MUS00.081.1	Melakukan Pengambilan Data
82.	R.90MUS00.082.1	Mempersiapkan Penelitian Objek Musik
83.	R.90MUS00.083.1	Menyusun Karya Tulis Ilmiah
84.	R.90MUS00.084.1	Menulis Kritik Musik
85.	R.90MUS00.085.1	Memublikasikan Kritik Musik
86.	R.90MUS00.086.1	Menerapkan Wawasan Pengetahuan Musik
87.	R.90MUS00.087.1	Merencanakan Pengarsipan Musik
88.	R.90MUS00.088.1	Melakukan Pemeliharaan Koleksi
89.	R.90MUS00.089.1	Melakukan Pencatatan Benda Koleksi
90.	R.90MUS00.090.1	Memublikasi Benda Koleksi
91.	R.90MUS00.091.1	Mengidentifikasi Metode Pembelajaran Musik
92.	R.90MUS00.092.1	Menyusun Rancangan Bahan Ajar Musik
93.	R.90MUS00.093.1	Melakukan Evaluasi Pembelajaran Musik
94.	R.90MUS00.094.1	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Musik
95.	R.90MUS00.095.1	Menyusun Rencana Pembelajaran Musik

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90MUS00.001.1

JUDUL UNIT : Merancang Aransemen Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang aransemen karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih karya musik yang akan diaransemen	1.1 Karya musik yang akan diaransemen diidentifikasi sesuai dengan konteks kebutuhannya. 1.2 Ide aransemen musik ditentukan sesuai dengan gaya musik.
2. Merancang gramatika musik	2.1 Gramatika musik didesain berdasarkan unsur-unsur musik . 2.2 Desain gramatika musik dituangkan ke dalam bentuk tulisan dan/atau rekaman.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang sebagai pengaransemen yang merancang aransemen karya musik pada lingkungan pelaku, pengguna, dan kritikus musik.
 - Karya musik yang akan diaransemen adalah lagu yang telah ada, meliputi unsur-unsur musik, seperti tangga nada, melodi, harmoni, *melody filler*, pola ritme, tempo, dinamika, dan instrumentasi/vokal secara prosedur analog atau prosedur digital.
 - Gaya musik yang dimaksud dalam unit ini merujuk pada genre musik antara lain, *jazz*, dangdut, pop, dan *rock*.
 - Unsur-unsur musik yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, motif, frasa, timbre, instrumentasi, orkestrasi, dinamika, tempo, harmonisasi, dan melodi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Sistem audio/video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan perencanaan aransemen karya musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Harmoni
 - 3.1.2 Bentuk dan analisis musik
 - 3.1.3 Instrumentasi dan vokal
 - 3.1.4 Orkestrasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menata instrumen musik dan vokal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengembangkan gramatika musik berdasarkan unsur-unsur musik

KODE UNIT : R.90MUS00.002.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Aransemen Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menciptakan aransemen musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaransemen musik	1.1 Gramatika musik yang telah didesain diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan musik. 1.2 Penggunaan instrumen musik ditentukan berdasarkan gaya musik sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3 Gramatika musik dituangkan ke dalam naskah musik. 1.4 Proses pekerjaan aransemen diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Memverifikasi aransemen musik	2.1 Aransemen yang telah disusun diuji-cobakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2 Aransemen yang telah disusun divalidasi sesuai dengan peraturan yang terkait dengan perlindungan hak cipta.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang sebagai pengaransemen yang mewujudkan aransemen musik pada lingkungan pelaku, pengguna, dan kritikus musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sistem audio/video

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menciptakan aransemen musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Harmoni

3.1.3 Bentuk dan analisis

3.1.4 Instrumentasi/vokal

3.1.5 Orkestrasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menata instrumen musik dan vokal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan penggunaan instrumen sesuai dengan gaya musik

KODE UNIT : R.90MUS00.003.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Aransemen Musik Digital

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menciptakan aransemen musik digital.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaransemen musik digital	1.1 Gramatika musik digital yang telah di-desain diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan musik. 1.2 Gramatika musik digital dituangkan ke dalam naskah musik digital. 1.3 Aplikasi dipilih sesuai dengan kebutuhan gaya musik yang telah ditetapkan. 1.4 Aransemen musik diolah dengan menggunakan aplikasi. 1.5 Aransemen yang telah diolah disimpan kedalam data digital. 1.6 Proses pekerjaan aransemen diselesaikan dengan peralatan audio digital sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Memverifikasi aransemen musik digital	2.1 Aransemen yang telah disusun diujicobakan dengan perangkat digital sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2 Aransemen yang telah disusun divalidasi sesuai dengan peraturan yang terkait dengan perlindungan hak cipta.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang sebagai peng-aransemen pada lingkungan pelaku, pengguna, dan kritikus musik.
 - Aplikasi yang dimaksud dalam unit ini adalah perangkat lunak yang dibuat khusus pada perangkat digital, misalnya *digital audio workstation squencer*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis kantor

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat musik elektronik

2.2.2 Sistem audio digital

2.2.3 Alat penyimpan data

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan aransemen musik digital.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Harmoni
 - 3.1.3 Bentuk dan analisis
 - 3.1.4 Perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*)
 - 3.1.5 Orkestrasi digital (*sound analog synthesizer, sound design, dll*)
 - 3.1.6 Akustika dan organologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menata instrumen musik dan vokal
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan audio digital
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengolah aransemen musik dengan aplikasi dan menyimpan menjadi data digital

KODE UNIT : R.90MUS00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pelindungan Hak-Hak Pelaku Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pelindungan hak-hak pelaku musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan	1.1 Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya diobservasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.2 Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dituangkan dalam kontrak kerja.
2. Mengevaluasi kesesuaian kontrak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2.1 Pasal-pasal dalam kontrak kerja divalidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.2 Kesesuaian isi kontrak kerja dicek dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan verifikasi hak-hak pelaku musik	3.1 Kontrak kerja diidentifikasi sesuai dengan Hak-hak pelaku musik. 3.2 Hak-hak pelaku musik dicek kesesuaiannya dengan isi kontrak kerja. 3.3 Isi kontrak kerja dikoordinasikan dengan pelaku musik.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pelindungan hak-hak pelaku musik.

- 1.2 Kontrak kerja yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada kontrak kerja tertulis, nota kesepakatan, dan/atau bentuk kesepakatan lain yang tertulis.
 - 1.3 Hak-hak pelaku musik yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, royalti, dan jaminan keamanan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*)
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hak Cipta
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan perlindungan hak-hak pelaku musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

- 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak kerja
 - 3.1.2 Hak atas Kekayaan Intelektual
 - 3.1.3 Royalti
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menuangkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Cipta, maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya ke dalam kontrak kerja

KODE UNIT : R.90MUS00.005.1

JUDUL UNIT : Menilai Kontrak Kerja Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kontrak kerja di bidang musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa pasal-pasal pada dokumen kontrak	1.1 Pasal-pasal pada dokumen kontrak ditelaah sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.2 Pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja diperiksa kesesuaiannya dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan diinventarisasi ke dalam dokumen ketidaksesuaian.
2. Mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat menimbulkan masalah	2.1 Permasalahan yang terjadi diinventarisasi berdasarkan dokumen ketidaksesuaian. 2.2 Permasalahan yang terkait dengan lingkup pekerjaan dibuatkan catatan prioritas penanggulangannya.
3. Memberikan alternatif penyelesaian masalah	3.1 Usulan pemecahan masalah dituangkan ke dalam dokumen. 3.2 Alternatif pemecahan masalah dibuat sesuai dengan kontrak kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi kontrak kerja di bidang musik yang dapat meliputi pertunjukan musik, rekaman, dan lainnya secara individu dan kelompok.
 - 1.2 Lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam unit ini adalah pekerjaan yang disepakati antara artis dan pemberi pekerjaan.
 - 1.3 Permasalahan yang dimaksud dalam unit ini adalah permasalahan yang mungkin timbul, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, perizinan kesenian, perizinan impresariat, dan perizinan keramaian.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan penilaian kontrak kerja musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Hak dan kewajiban pemberi dan penerima pekerjaan
 - 3.1.2 Format kontrak pekerjaan
 - 3.1.3 Perpajakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tanggung jawab
 - 4.4 Tegas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengecek ketidaksesuaian pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak pekerjaan dengan lingkup pekerjaan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat catatan prioritas penanggulangan permasalahan

KODE UNIT : R.90MUS00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kelayakan Bisnis dan Nilai Kontrak Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan kelayakan bisnis dan nilai kontrak kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat studi pasar	1.1 Kompetitor diidentifikasi sesuai dengan segmen pasar. 1.2 Target dan segmen pasar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3 Hasil identifikasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.4 Hasil analisis dituangkan ke dalam dokumen.
2. Membuat analisis pembiayaan dan pendapatan	2.1 Ruang lingkup pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pemberi pekerjaan. 2.2 Komponen pembiayaan dianalisis sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan. 2.3 Estimasi pembiayaan dan pendapatan dibuat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. 2.4 Analisis untung dan rugi (<i>profit and loss</i>) dibuat sesuai dengan lingkup pekerjaan. 2.5 Nilai kontrak kerja dituangkan ke dalam dokumen sesuai dengan analisis biaya.
3. Menyusun pernyataan kelayakan bisnis	3.1 Pernyataan kelayakan bisnis dibuat berdasarkan ketentuan. 3.2 Rekomendasi pernyataan kelayakan bisnis dituangkan ke dalam dokumen . 3.3 Rekomendasi pernyataan kelayakan bisnis disampaikan kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan kelayakan bisnis kerja musik, baik tradisi maupun modern.
- 1.2 Ruang lingkup yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, pekerjaan pertunjukan, rekaman, durasi, dan volume pekerjaan.
- 1.3 Dokumen yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, draf kontrak kerja dan *riders*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan kelayakan bisnis dan nilai kontrak kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

- 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, fungsi, dan estimasi nilai satuan komponen-komponen pekerjaan
 - 3.1.2 Kondisi pasar
 - 3.1.3 Sumber pendanaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Membuat arus kas (*cash flow*)
 - 3.2.3 Membuat jadwal seluruh pekerjaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis komponen pembiayaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat analisis untung dan rugi (*profit dan loss*) sesuai dengan pekerjaan

KODE UNIT : R.90MUS00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Negosiasi dalam Pekerjaan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi pekerjaan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pelaksanaan negosiasi	1.1 Tujuan negosiasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelaku musik. 1.2 Sasaran pengguna yang akan dihubungi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Cara komunikasi tulis dan/atau lisan digunakan sesuai dengan kebutuhan pelaku musik.
2. Melakukan komunikasi dengan pengguna	2.1 Media komunikasi untuk menghubungi pengguna dipilih sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Komunikasi dengan pengguna dilaksanakan sesuai dengan etika komunikasi.
3. Menutup komunikasi	3.1 Kesepakatan dengan pengguna didorong sesuai dengan tujuan. 3.2 Hasil negosiasi dengan pengguna didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Hasil negosiasi dikonfirmasi ulang kepada target pengguna dan pelaku musik.
4. Melakukan konfirmasi putusan pengguna	4.1 Tanggapan disampaikan terhadap kekurangjelasan dari pengguna. 4.2 Putusan pengguna ditanggapi sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan negosiasi pekerjaan musik, baik pertunjukan musik, rekaman, maupun pekerjaan musik lainnya. Negosiasi dapat mewakili, baik individu maupun kelompok musik.

- 1.2 Media komunikasi yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, telepon, media sosial, dan internet.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler
 - 3.3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan negosiasi dalam pekerjaan musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

- 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Media sosial
 - 3.1.2 Karakter pengguna musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kesesuaian dalam menggunakan etika komunikasi
 - 5.2 Ketepatan dalam mendokumentasikan hasil negosiasi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.008.1

JUDUL UNIT : Membuat Kontrak Kerja Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat kontrak kerja musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pekerjaan pelaku musik	1.1 Pekerjaan pelaku musik diidentifikasi sesuai dengan yang akan dikerjasamakan. 1.2 Proposal pekerjaan musik ditelaah sesuai dengan ketentuan. 1.3 Hak dan kewajiban para pihak ditentukan sesuai dengan ketentuan.
2. Membuat kontrak kerja pelaku musik	2.1 Isi kontrak kerja ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.2 Isi kontrak kerja dituangkan dalam pasal-pasal kontrak kerja. 2.3 Isi kontrak kerja dikonfirmasi kepada para pihak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat kontrak kerja musik, baik untuk pertunjukan kesenian, rekaman, maupun pekerjaan lain, baik secara kelompok maupun individu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat kontrak kerja musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kontrak kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan
- 5.2 Ketepatan dalam menuangkan isi kontrak kerja dalam pasal-pasal

KODE UNIT : R.90MUS00.009.1

JUDUL UNIT : Membuat Organisasi Tata Kelola Pekerjaan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membuat organisasi tata kelola pekerjaan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan manajemen pekerjaan musik	1.1 Kebutuhan fungsional manajemen diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan musik. 1.2 Personel yang terlibat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Tahapan, cakupan, dan area pengelolaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2. Menentukan sistem manajemen	2.1 Organisasi tata kelola ditetapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Peraturan tata kelola organisasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan komunikasi dengan pengguna	3.1 Peraturan tata kelola pekerjaan musik disampaikan kepada pengguna. 3.2 Peraturan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan disampaikan kepada pengguna. 3.3 Pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan disampaikan kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat organisasi tata kelola pekerjaan musik.
 - Peraturan lingkungan yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perizinan kesenian, dan perizinan keramaian.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat organisasi tata kelola pekerjaan musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata kelola SDM
 - 3.1.2 Manajemen
 - 3.1.3 Perizinan pertunjukan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan organisasi tata kelola sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : R.90MUS00.010.1

JUDUL UNIT : Mengoordinasikan Perizinan Kegiatan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi perizinan kegiatan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai perizinan kegiatan musik	1.1 Prosedur perizinan kegiatan musik ditelaah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.2 Alternatif model kegiatan musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3 Allternatif model kegiatan musik dikomunikasikan kepada pengguna.
2. Mengurus perizinan kegiatan musik	2.1 Prosedur perizinan kegiatan musik diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.2 Para pihak yang terkait dengan perizinan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Menindaklanjuti pengurusan izin	3.1 Tanggapan atas perizinan yang diajukan ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Hasil pemeriksaan perizinan disampaikan kepada para pihak. 3.3 Hasil pengurusan perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan koordinasi perizinan kegiatan musik, baik tradisi maupun modern.
 - 1.2 Kegiatan musik yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, konser dalam ruang/luar ruang, rekaman musik, *film scoring*, musik digital, dan/atau promosi iklan.
 - 1.3 Tanggapan atas perizinan yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, penolakan dengan revisi, pe-

nolakan tanpa revisi, diterima dengan revisi, atau diterima tanpa revisi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Dokumen/brosur/proposal kegiatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Juklap Kapolri Nomor Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengoordinasikan perizinan kegiatan musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kontrak kerja
 - 3.1.2 Prosedur operasional standar (*standard operating procedure*/SOP) permohonan izin
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Bertanggung jawab
 - 4.4 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menelaah tanggapan atas perizinan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.011.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengelolaan pelaksanaan kewajiban pelaku musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kewajiban pelaku musik	1.1 Kewajiban-kewajiban yang disepakati pelaku musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kewajiban-kewajiban pelaku musik divalidasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kewajiban pelaku musik	2.1 Kewajiban pelaku musik dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja. 2.2 Kewajiban pelaku musik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan pelaksanaan kewajiban pelaku musik	3.1 Pelaksanaan kewajiban pelaku musik dinilai sesuai dengan ketentuan. 3.2 Pelaksanaan kewajiban pelaku musik dituangkan ke dalam dokumen pelaporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola pelaksanaan kewajiban pelaku musik.
 - 1.2 Kewajiban yang dimaksud dalam unit ini adalah kewajiban pelaku musik, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pembayaran pajak, pelaporan, dan pembayaran royalti.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam pengelolaan pelaksanaan kewajiban pelaku musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perpajakan

3.1.2 Hak atas Kekayaan Intelektual

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kesesuaian pelaksanaan kewajiban pelaku musik dengan peraturan perundang-undangan

KODE UNIT : R.90MUS00.012.1

JUDUL UNIT : Menangani Keluhan Pengguna Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menangani keluhan pengguna musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima keluhan pengguna musik	1.1 Keluhan pengguna diterima sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 1.2 Keluhan pengguna dikonfirmasi sesuai dengan kewenangan. 1.3 Permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami disampaikan kepada pengguna. 1.4 Beberapa alternatif penanganan keluhan dijelaskan kepada pengguna. 1.5 Batas waktu penanganan keluhan disampaikan kepada pengguna. 1.6 Catatan tentang keluhan pengguna dituangkan ke dalam dokumen.
2. Mempersiapkan penanganan keluhan pengguna musik	2.1 Keseluruhan perincian keluhan pengguna dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang terlibat. 2.2 Sebab utama keluhan pengguna dianalisis secara terperinci. 2.3 Kondisi spesifik pengguna yang memengaruhi penanganan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Skala prioritas penanganan ditentukan berdasarkan, jenis keluhan, dan tipe pengguna. 2.5 Rencana penanganan keluhan pengguna disusun berdasarkan skala prioritas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melaksanakan penanganan keluhan pengguna musik	3.1 Penyebab utama terjadinya keluhan pengguna dijelaskan secara terperinci. 3.2 Solusi terhadap keluhan pengguna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Alternatif solusi penanganan keluhan ditawarkan kepada pengguna. 3.4 Kesediaan dalam menerima solusi dikonfirmasi kepada pengguna. 3.5 Ucapan terima kasih disampaikan atas kesediaan pengguna menerima alternatif solusi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menangani keluhan pengguna musik. Keluhan pengguna dapat datang, baik dari produsen maupun dari pengguna musik.
- 1.2 Sebab yang dimaksud dalam unit ini adalah sumber-sumber keluhan yang berasal dari, tetapi tidak terbatas pada, perilaku pelaku musik, konten lagu, dan hubungan kerja sama.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma

(Tidak ada.)
- 4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menangani keluhan pengguna musik.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik menangani keluhan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Mendengar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menganalisis sebab utama keluhan pengguna secara terperinci
- 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan solusi terhadap keluhan pengguna sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : R.90MUS00.013.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pencitraan Pelaku Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola pencitraan pelaku musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan potensi pelaku musik	1.1 Potensi pelaku musik diidentifikasi berdasarkan karakternya. 1.2 Potensi pelaku musik dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengembangkan potensi pelaku musik	2.1 Potensi pelaku musik dikelola sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2 Citra pelaku musik diciptakan melalui berbagai media . 2.3 Penilaian citra pelaku musik dilakukan sesuai dengan ketentuan.
3. Memelihara citra pelaku musik	3.1 Perilaku pelaku musik dipelihara sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 3.2 Kualitas bermusik pelaku musik dipelihara sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 3.3 Relasi pelaku musik dengan masyarakat dipelihara sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola pencitraan pelaku musik, baik tradisi maupun modern.
- 1.2 Media yang dimaksud dalam unit ini adalah media pencitraan, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, media tulis (koran, majalah, tabloid), media sosial, dan panggung hiburan.
- 1.3 Dipelihara yang dimaksud dalam unit ini adalah menjaga nilai-nilai positif, potensi musik, dan relasi dari pelaku musik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengelola pencitraan pelaku musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori komunikasi
 - 3.1.2 Karakter media massa
 - 3.1.3 Teori kepribadian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan dalam menanalisis potensi pelaku musik sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam menciptakan citra pelaku musik melalui berbagai media

KODE UNIT : R.90MUS00.014.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Penilaian Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang penilaian musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan objek penilaian	1.1 Tujuan penilaian dirumuskan sesuai dengan tema penilaian. 1.2 Objek penilaian diidentifikasi sesuai dengan tema penilaian. 1.3 Objek yang akan dinilai dianalisis sesuai dengan tujuan penilaian. 1.4 Hasil analisis dituangkan ke dalam dokumen penilaian.
2. Menentukan kriteria penilaian	2.1 Aspek penilaian ditentukan secara lengkap. 2.2 Kriteria tiap aspek ditentukan sesuai dengan kebutuhan penilaian. 2.3 Bobot tiap aspek ditentukan sesuai dengan kebutuhan penilaian. 2.4 Batasan penilaian ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna . 2.5 Kriteria, bobot, batasan, dan aspek penilaian yang telah ditentukan dituangkan ke dalam dokumen penilaian.
3. Membuat jadwal penilaian musik	3.1 Dokumen penilaian dikomunikasikan kepada pengguna. 3.2 Dokumen penilaian dianalisis dengan waktu dan jumlah objek penilaian yang tersedia. 3.3 Hasil analisis dituangkan ke dalam bentuk jadwal penilaian yang sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan penilaian musik, baik tradisi maupun nontradisi.

- 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, penyelenggara kegiatan dan juri lain yang bekerja bersama.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merencanakan penilaian musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Alat musik/vokal

3.1.3 Sistem penilaian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Mengidentifikasi susunan not dan struktur lagu

3.2.3 Menganalisis musik yang ditampilkan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tegas

4.2 Tanggung jawab

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan kriteria tiap aspek sesuai dengan kebutuhan penilaian

KODE UNIT : R.90MUS00.015.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Perangkat Penilaian Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan perangkat penilaian musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perlengkapan penilaian musik	1.1 Peralatan penilaian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penilaian musik. 1.2 Dokumen penilaian disiapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna . 1.3 Jadwal penilaian disiapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.4 Formulir berita acara penilaian disiapkan sesuai dengan standar.
2. Mengonfirmasi kebutuhan penilaian musik	2.1 Tata cara penilaian dikomunikasikan kepada pengguna. 2.2 Jadwal penilaian dikomunikasikan kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan perangkat penilaian, baik penampilan musik maupun naskah musik, baik tradisi maupun nontradisi.
 - 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, penyelenggara kegiatan, juri, dan peserta penilaian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyiapkan perangkat penilaian musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Alat musik/vokal
 - 3.1.3 Sistem penilaian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Mengidentifikasi susunan not dan struktur lagu
 - 3.2.3 Menganalisis musik yang ditampilkan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Tanggung jawab

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyiapkan dokumen penilaian sesuai dengan kebutuhan pengguna

KODE UNIT : R.90MUS00.016.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Perangkat Penilaian Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan perangkat penilaian musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan fokus perangkat penilaian musik	1.1 Konsep perangkat penilaian yang akan dikembangkan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penilaian musik. 1.2 Acuan pembandingan penilaian diakses sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Acuan pembandingan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.4 Dokumen terkait lainnya diidentifikasi sebagai informasi dalam pengembangan perangkat.
2. Menentukan kebutuhan perangkat penilaian musik	2.1 Metode penilaian yang akan mendukung pengembangan perangkat dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. 2.2 Metode penilaian musik ditetapkan pada pengembangan sistem dan kriteria penilaian.
3. Merancang dan mengembangkan perangkat penilaian musik	3.1 Instrumen penilaian yang akan dikembangkan dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3.2 Prosedur spesifik pengembangan perangkat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Prosedur spesifik pengembangan perangkat didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Meninjau dan mengujicobakan perangkat penilaian musik	4.1 Konsep perangkat penilaian diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi. 4.2 Konsep perangkat penilaian diujicobakan untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunaan. 4.3 Perangkat penilaian yang telah divalidasi digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan perangkat penilaian, baik penampilan musik maupun naskah musik, baik tradisi maupun nontradisi.
 - 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, penyelenggara kegiatan, juri, dan peserta penilaian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Naskah musik
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengembangkan perangkat penilaian musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Alat musik/vokal

3.1.3 Sistem penilaian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi

3.2.2 Mengidentifikasi susunan not dan struktur lagu

3.2.3 Menganalisis musik yang ditampilkan

3.2.4 Mengakses dan menginterpretasi acuan pembandingan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tegas

4.2 Tanggung jawab

4.3 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengembangkan perangkat penilaian

KODE UNIT : R.90MUS00.017.1

JUDUL UNIT : Menilai Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karya musik	1.1 Objek karya musik diobservasi sesuai dengan unsur-unsur musik. 1.2 Hasil observasi dikelompokkan ke dalam bentuk data sesuai dengan kriteria penilaian.
2. Menganalisis karya musik	2.1 Data observasi karya musik yang telah dikelompokkan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penilaian. 2.2 Hasil analisis disimpulkan sesuai dengan objek karya musik. 2.3 Rekomendasi dibuat sesuai dengan objek karya musik. 2.4 Kesimpulan dan rekomendasi dituangkan ke dalam dokumen.
3. Memberikan penilaian karya musik	3.1 Kesimpulan dan rekomendasi penilaian disampaikan kepada pengguna. 3.2 Tanggapan pengguna terhadap kesimpulan dan rekomendasi ditangani sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi karya musik, baik tradisi maupun nontradisi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Peralatan audio/visual

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Karya musik

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menilai karya musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kriteria evaluasi

3.1.2 Metode evaluasi

3.1.3 Musik dasar

3.1.4 Unsur-unsur musik

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi
 - 3.2.2 Mengemukakan pendapat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tanggung jawab
 - 4.4 Tegas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengobservasi objek karya musik dengan unsur-unsur musik
 - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis objek karya musik sesuai dengan kebutuhan penilaian

KODE UNIT : R.90MUS00.018.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penilaian Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penilaian musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan lingkup penilaian	1.1 Rencana penilaian diinterpretasi sesuai dengan ruang lingkup. 1.2 Prosedur sistem penilaian dikonfirmasi sesuai dengan ruang lingkup. 1.3 Kriteria dan perangkat penilaian yang akan digunakan diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Perincian mengenai rencana penilaian dan proses penilaian diklarifikasi dengan peserta.
2. Mengumpulkan bukti yang berkualitas	2.1 Rencana penilaian diikuti sebagai panduan dalam melaksanakan penilaian, untuk menentukan kompetensi, metode penilaian, dan perangkat penilaian yang digunakan. 2.2 Prinsip penilaian dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan bukti yang berkualitas. 2.3 Kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang teridentifikasi dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk penilaian dijelaskan sesuai dengan prosedur.
3. Mengarahkan peserta	3.1 Peserta dibimbing dalam pengumpulan bukti untuk pencapaian pengakuan hasil penilaian. 3.2 Komunikasi dan keterampilan interpersonal digunakan untuk mengembangkan hubungan yang profesional dengan peserta.
4. Membuat putusan penilaian	4.1 Hasil penilaian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4.2 Data hasil penilaian yang telah diidentifikasi, dievaluasi sesuai dengan batasan dan kriteria penilaian. 4.3 Pertimbangan berdasarkan prinsip penilaian dan aturan bukti digunakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	untuk memutuskan penilaian. 4.4 Dalam membuat putusan penilaian, kebijakan dan prosedur sistem penilaian yang relevan dan pertimbangan organisasi/hukum/etika digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Merekam dan melaporkan keputusan penilaian	5.1 Hasil penilaian segera dicatat secara akurat sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem penilaian serta persyaratan organisasi/hukum/etika. 5.2 Laporan penilaian dilengkapi dan diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem penilaian serta persyaratan organisasi/hukum/etika.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan penilaian musik, baik tradisi maupun nontradisi.
- 1.2 Dibimbing yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada pertemuan teknis (*technical meeting*).

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan penilaian musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pelaporan penilaian
 - 3.1.2 Sistem penilaian
 - 3.1.3 Prinsip-prinsip penilaian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis dan interpretasi bukti
 - 3.2.2 Mengobservasi penilaian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Menjaga rahasia
 - 4.2 Tanggung jawab
 - 4.3 Bekerja sama

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam membuat putusan penilaian, kebijakan, dan prosedur sistem penilaian yang relevan dan pertimbangan organisasi/hukum/etika sesuai dengan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : R.90MUS00.019.1

JUDUL UNIT : Memimpin Pelaksanaan Sistem Penilaian Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memimpin pelaksanaan sistem penilaian musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memimpin pertemuan teknis	1.1 Tata cara pelaksanaan penilaian dikomunikasikan dengan pengguna. 1.2 Peraturan-peraturan yang terkait dengan penilaian disampaikan kepada pengguna. 1.3 Rencana dan jadwal pelaksanaan penilaian dikomunikasikan kepada pengguna. 1.4 Tanggapan dari pengguna ditangani sesuai dengan ketentuan.
2. Mekoordinasikan pelaksanaan penilaian	2.1 Motivasi tim dilakukan untuk membangun semangat kerja. 2.2 Komunikasi antar tim dilakukan secara intens dalam proses penilaian. 2.3 Permasalahan yang muncul dikomunikasikan kepada tim penilai. 2.4 Penyelesaian masalah diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
3. Mengevaluasi pelaksanaan sistem penilaian	3.1 Pelaksanaan penilaian dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Hasil pelaksanaan penilaian dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.3 Laporan pelaksanaan penilaian dibuat sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memimpin pelaksanaan sistem penilaian musik dalam kegiatan penjurian yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, lomba, festival, atau kompetisi.
 - 1.2 Ketentuan yang berlaku dalam unit ini merupakan, tetapi tidak terbatas pada, peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara, tata

tertib penilaian, dan peraturan-peraturan dalam proses penilaian yang tidak tertulis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memimpin pelaksanaan sistem penilaian musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi /praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Kepemimpinan

3.1.3 Sistem Penilaian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Memimpin

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab

4.2 Bekerja sama

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memutuskan penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KODE UNIT : R.90MUS00.020.1

JUDUL UNIT : Melakukan Improvisasi Saat Menampilkan Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan improvisasi saat mempresentasikan karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan improvisasi karya musik	1.1 Musik yang akan dimainkan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Musik yang akan diimprovisasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan improvisasi karya musik	2.1 Hasil identifikasi diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Improvisasi dimainkan saat menampilkan karya musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan improvisasi saat menampilkan musik, baik di hadapan penonton, pendengar, pengamat, maupun penikmat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat musik

2.1.2 Vokal

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memainkan musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Berbagai jenis musik

3.1.2 Alat musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memainkan alat musik

3.2.2 Menyanyi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung Jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi karya musik yang akan di-improvisasi

KODE UNIT : R.90MUS00.021.1

JUDUL UNIT : Membuat Desain Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat konsep alat musik	1.1 Ide bunyi dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Eksperimen material dilakukan untuk merealisasi konsep musik.
2. Menyiapkan proses pembuatan desain	2.1 Peralatan pembuatan desain disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kebutuhan yang akan diterapkan pada alat musik diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik.
3. Menerjemahkan ide, model, dan jenis alat musik yang akan didesain	3.1 Gambar desain dibuat berdasarkan kebutuhan. 3.2 Gambar dibuat dalam beberapa sudut dimensi. 3.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
4. Mendokumentasikan hasil desain	4.1 Gambar desain dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 4.2 Gambar desain diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat konsep musik, mempersiapkan desain, menerjemahkan ide yang akan didesain, dan mendokumentasikan desain dalam pembuatan alat musik.
 - Kebutuhan yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada komponen alat musik, bentuk alat musik, dan spesifikasi alat musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Meja

2.1.2 Alat penerangan

2.1.3 Tempat duduk

2.1.4 Alat gambar

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Map

2.2.3 Kertas gambar

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat desain alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akustika dan organologi

3.1.2 Teks dan konteks pertunjukkan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar

3.2.2 Perhitungan skala

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan eksperimen material untuk merealisasi konsep bunyi

5.2 Ketepatan dalam membuat gambar desain berdasarkan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.022.1

JUDUL UNIT : Menentukan Spesifikasi, Material, dan Komponen Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan spesifikasi, material, dan komponen alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat kerja dan peralatan	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Peralatan disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan bahan menurut model	2.1 Jenis material, ukuran, dan spesifikasi dipastikan sesuai dengan desain. 2.2 Klasifikasi kualitas material diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Melakukan pemilahan spesifikasi produk alat musik	3.1 Spesifikasi dari material, komponen, dan visual produk alat musik disusun sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil penyusunan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja dan peralatan, menyiapkan bahan menurut model, serta melakukan pemilahan spesifikasi produk alat musik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Perkakas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat penyimpanan dokumen

2.2.2 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menentukan spesifikasi, material, dan komponen alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akustika dan organologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat perincian kebutuhan spesifikasi material

3.2.2 Mengestimasi penggunaan material

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memastikan jenis material, ukuran, dan spesifikasi sesuai dengan desain

KODE UNIT : R.90MUS00.023.1

JUDUL UNIT : Membuat Pola Master Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat pola master alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pembuatan pola master	1.1 Tempat dan peralatan serta petunjuk keselamatan kerja disiapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 1.2 Model desain berdasarkan bentuk, ukuran, teknik perakitan, dan bahan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Konstruksi alat musik berdasarkan desain diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan proses pembuatan pola master alat musik	2.1 Metode pembuatan pola master dan model diidentifikasi berdasarkan spesifikasi alat musik. 2.2 Pola master dibuat sesuai dengan metode. 2.3 Pola master alat musik diklasifikasikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Komponen alat musik yang telah diklasifikasi diperiksa sesuai dengan jenis konstruksi alat musik yang ditentukan. 2.5 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Mendokumentasikan pola master	3.1 Komponen alat musik hasil klasifikasi pola master diberi label identifikasi . 3.2 Komponen pola master alat musik diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan proses pembuatan pola master, melakukan proses pembuatan pola master alat musik, dan mendokumentasikan pola master.
 - Yang dimaksud label identifikasi dalam unit ini adalah pemberian label yang diberikan sebagai tanda, baik dalam bentuk ukuran,

partisi, maupun jenis alat musik untuk memudahkan proses perakitan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kertas pola

2.1.2 Alat potong

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas perekat (*paper tape*)

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Tempat penyimpanan pola master

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur pembuatan pola master alat musik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat pola master alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika dan organologi
 - 3.1.2 Desain alat musik
 - 3.1.3 Perangkat lunak desain
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat klasifikasi model alat musik
 - 3.2.2 Membuat gambar pola
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi desain berdasarkan ukuran, material, dan konstruksi yang digunakan
 - 5.2 Kecermatan dalam memeriksa pola master alat musik sesuai dengan konstruksi

KODE UNIT : R.90MUS00.024.1

JUDUL UNIT : Membuat Purwarupa (Model) Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat purwarupa (model) alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat kerja	1.1 Tempat dan peralatan serta petunjuk keselamatan kerja disiapkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 1.2 Fungsi peralatan yang digunakan dipastikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Prosedur pembuatan model diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik.
2. Menyiapkan pola dan bahan	2.1 Desain dan pola untuk kerja pembuatan model dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Bahan yang akan digunakan dalam pembuatan model dipersiapkan berdasarkan desain dan kebutuhan.
3. Melakukan pembuatan model alat musik	3.1 Bahan dibentuk sesuai dengan prosedur acuan pola master dan spesifikasi alat musik. 3.2 Hasil bentukan model dikelompokkan sesuai dengan jenis dan nomor komponen.
4. Merakit model alat musik	4.1 Konstruksi alat musik diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Komponen model alat musik dirakit sesuai dengan prosedur. 4.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
5. Melakukan <i>finishing</i> model alat musik	5.1 Penyatuan tiap komponen model dipastikan sesuai dengan prosedur. 5.2 Model hasil perakitan dibersihkan sesuai dengan prosedur. 5.3 Tahapan pembuatan model didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan tempat kerja, menyiapkan desain dan bahan, merakit komponen model, serta melakukan proses *finishing* dan pendokumentasian dalam lingkup pembuatan purwarupa (model) alat musik.
- 1.2 Yang dimaksud dengan dibentuk dalam unit ini adalah proses pembuatan model, tetapi tidak terbatas pada pembuatan model dengan kayu, pembuatan model dengan tanah liat, pembuatan model dengan kertas, dan pembuatan model dengan resin.
- 1.3 Penyatuan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, perekatan, pengaitan, pengikatan, dan pemasangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Pola master
- 2.1.2 Desain alat musik
- 2.1.3 Alat pembentuk model
- 2.1.4 Bahan pembuatan model

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Prosedur pembuatan model alat musik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat purwarupa (model) alat musik.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Rancang bangun
- 3.1.2 Akustika dan organologi
- 3.1.3 Ergonomi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat pembentuk
- 3.2.2 Membaca gambar
- 3.2.3 Merakit komponen alat musik
- 3.2.4 Melakukan *finishing* produk alat musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam membentuk bahan sesuai dengan prosedur acuan pola master dan spesifikasi alat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.025.1

JUDUL UNIT : Membuat Jadwal Produksi Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat jadwal produksi alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perencanaan awal	1.1 Alat musik yang akan dibuat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Hasil identifikasi alat musik dikelompokkan sesuai dengan jenis alat musik.
2. Menyusun jadwal pembuatan alat musik	2.1 Jadwal produksi alat musik dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Jadwal didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan kebutuhan material	3.1 Material yang akan digunakan dihitung sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Permintaan pembelian material dibuat sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Kondisi material diperiksa sesuai dengan permintaan. 3.4 Daftar kebutuhan bahan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perencanaan awal, menyusun jadwal pembuatan alat musik, dan menyiapkan kebutuhan material.
 - Pengetahuan *inventory control* yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan penyediaan, penggunaan, dan penyimpanan material.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat jadwal produksi alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan produksi

- 3.1.2 *Inventory control*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengatur jadwal produksi
 - 3.2.2 Menghitung kebutuhan bahan untuk produksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat jadwal produksi
 - 5.2 Kecermatan dalam menghitung kebutuhan material yang akan digunakan

KODE UNIT : R.90MUS00.026.1

JUDUL UNIT : Memperbaiki Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat kerja, bahan, dan peralatan	1.1 Kondisi fisik alat musik diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik. 1.2 Alat dan perlengkapan pendukung perbaikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Komponen pengganti disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan perbaikan komponen alat musik	2.1 Kondisi komponen alat musik dinilai kelayakannya sesuai dengan spesifikasi alat musik. 2.2 Komponen alat musik yang dinilai tidak sesuai kelayakannya dicatat sesuai dengan prosedur. 2.3 Catatan komponen alat musik yang tidak layak diinformasikan kepada pengguna. 2.4 Catatan komponen alat musik dikonfirmasi kesediaan penggantian kepada pengguna. 2.5 Komponen yang tidak sesuai kelayakannya diganti dengan komponen yang layak sesuai dengan spesifikasi alat musik.
3. Menyelesaikan perbaikan alat musik	3.1 Komponen alat musik yang telah diganti diuji coba sesuai dengan prosedur spesifikasi alat musik. 3.2 Hasil penggantian komponen alat musik dicatat sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Catatan hasil penggantian komponen alat musik dikonfirmasi kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja, bahan, dan peralatan, serta melakukan perbaikan komponen alat mu-

sik dan menyelesaikan perbaikan alat musik, baik akustik maupun elektronik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat musik

2.1.2 Alat pelepas komponen alat musik, yaitu, antara lain, kunci pas, tang, dan obeng.

2.1.3 Komponen pengganti

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memperbaiki alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tangga nada
 - 3.1.2 Harmoni
 - 3.1.3 Akustika dan organologi
 - 3.1.4 Fungsi dan kegunaan perkakas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepekaan mendengarkan tangga nada
 - 3.2.2 Menggunakan perkakas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.3 Tanggung jawab
 - 4.5 Sabar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kelayakan kondisi komponen sesuai dengan spesifikasi alat musik
 - 5.2 Kecermatan dalam mengganti komponen yang tidak sesuai dengan komponen yang layak sesuai dengan spesifikasi alat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.027.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pembuatan Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pembuatan alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pengawasan produksi alat musik	1.1 Jadwal kegiatan produksi alat musik dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Tahapan produksi alat musik diidentifikasi sesuai dengan jadwal produksi.
2. Melaksanakan pengawasan produksi alat musik	2.1 Bahan baku diperiksa kesesuaiannya dengan desain alat musik. 2.2 Pengawasan disesuaikan dengan spesifikasi alat musik. 2.3 Komponen-komponen alat musik yang telah dirakit diperiksa kesesuaiannya dengan desain. 2.4 Evaluasi dilakukan sesuai dengan tahapan produksi alat musik.
3. Melaporkan hasil pengawasan produksi alat musik	3.1 Hasil pengawasan produksi alat musik dibuat ke dalam bentuk catatan. 3.2 Catatan hasil pengawasan disampaikan kepada pengguna. 3.3 Catatan hasil pengawasan diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan pengawasan produksi alat musik, melaksanakan pengawasan produksi alat musik, melaporkan hasil pengawasan produksi alat musik, baik secara mandiri maupun dalam industri.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan pengoperasian tata bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 4. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen produksi
 - 3.1.2 Produksi alat musik
 - 3.1.3 Akustika dan Organologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelola sistem produksi

3.2.2 Kepekaan dalam menilai hasil produksi

3.2.3 Memberi arahan dalam proses produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tanggung jawab

4.4 Disiplin

4.5 Sabar

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memberikan evaluasi sesuai dengan tahapan produksi alat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.028.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Koordinasi dengan Section Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan koordinasi dengan *section* alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi naskah musik	1.1 Naskah musik dikomunikasikan dengan pengguna . 1.2 Masukan pengguna terhadap naskah musik dicatat sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan koordinasi teknik bermain	2.1 Teknik bermain musik dikomunikasikan dengan pengguna. 2.2 Masukan pengguna terhadap teknik musik disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengevaluasi naskah dan teknik bermain	3.1 Masukan pengguna dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Musik dimainkan sesuai dengan hasil analisis. 3.3 Hasil analisis musik dinilai sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan koordinasi dengan *section* alat musik dalam ruang lingkup orkestra.
- 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, konduktor, *concertmaster*, *principal*, dan *tutti*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat musik
- 2.1.2 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 *Music stand*

2.2.3 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan koordinasi dengan *section* alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Naskah musik

3.1.2 Alat musik

- 3.1.3 Struktur orkestra
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca notasi
 - 3.2.2 Memainkan alat musik/menyanyikan materi musik
 - 3.2.3 Berkomunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis masukan pengguna sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.029.1

JUDUL UNIT : Menginterpretasi Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi naskah musik	1.1 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan filosofi musik. 1.2 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan sejarah musik. 1.3 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan tanda musik.
2. Mengevaluasi naskah musik	2.1 Naskah musik dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Naskah musik diinterpretasi sesuai dengan kemampuan alat musik.
3. Mendokumentasikan naskah musik	3.1 Penyesuaian saat interpretasi naskah musik dituangkan ke dalam bentuk catatan. 3.2 Hasil interpretasi naskah musik disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan naskah musik dengan ruang lingkup mengobservasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan naskah musik.
 - Simbol yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, notasi, tanda birama, dan tanda tempo.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Naskah musik
 - Alat tulis kantor
 - Perlengkapan

2.2.1 Kursi

2.2.2 Meja

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menginterpretasi karya musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat musik

3.1.2 Musik lanjutan

3.1.3 Filosofi musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca partitur

3.2.2 Mengartikan gaya musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis naskah musik sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.030.1

JUDUL UNIT : Memimpin Orkestra

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memimpin orkestra.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengorganisasi orkestra	1.1 Naskah musik diinformasikan kepada musisi. 1.2 Musisi dipilih sesuai dengan kebutuhan naskah musik.
2. Mengoordinasikan musisi	2.1 Musisi dikelompokkan sesuai dengan seksi alat musik. 2.2 Concertmaster dan principal ditentukan sesuai dengan kebutuhan pertunjukan.
3. Mengevaluasi permainan orkestra	3.1 Permainan orkestra dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Ketidaksesuaian permainan orkestra diinformasikan kepada musisi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memimpin orkestra mencakup mengorganisasi orkestra, mengoordinasikan musisi, dan melakukan evaluasi permainan orkestra.
- 1.2 *Concertmaster* yang dimaksud dalam unit ini adalah pemimpin dari seluruh seksi alat musik dalam pertunjukan orkestra.
- 1.3 *Principal* yang dimaksud dalam unit ini adalah pemimpin dari tiap seksi alat musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat musik
- 2.2.2 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memimpin orkestra.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat musik

3.1.2 Musik lanjutan

3.1.3 Naskah musik

3.1.4 Filosofi musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca naskah musik

3.2.2 Mengidentifikasi permainan musisi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan *concert master* dan *principal* sesuai dengan kebutuhan pertunjukan

5.2 Kecermatan dalam memilih musisi sesuai dengan kebutuhan naskah musik

KODE UNIT : R.90MUS00.031.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengelolaan Masalah dalam Naskah Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan masalah dalam naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi permasalahan	1.1 Penggunaan naskah musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Tingkat kesulitan dalam naskah musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kemampuan pemain musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan naskah musik.
2. Mengevaluasi permasalahan	2.1 Tingkat kesulitan dalam naskah musik dianalisis sesuai dengan kemampuan pemain musik. 2.2 Kemampuan pemain musik dinilai sesuai dengan kebutuhan penggunaan naskah musik.
3. Mencari solusi permasalahan	3.1 Permasalahan terkait dengan teknik permainan musik diberikan solusinya. 3.2 Permasalahan non-teknis terkait dengan naskah musik diberikan solusinya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengelolaan masalah dalam naskah musik yang terkait dengan kesulitan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat musik

2.2.2 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pengelolaan masalah dalam naskah musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat musik
 - 3.1.2 Filosofi musik
 - 3.1.3 Musik lanjutan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis naskah musik

3.2.2 Memberikan solusi atas permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis tingkat kesulitan dalam naskah musik sesuai dengan kemampuan pemain musik

5.2 Kecermatan dalam menilai kemampuan pemain musik sesuai dengan kebutuhan penggunaan naskah musik

KODE UNIT : R.90MUS00.032.1

JUDUL UNIT : Memberikan Arahan kepada Pemain Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan arahan kepada pemain musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan naskah musik	1.1 Naskah musik dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Arahan terkait naskah musik diberikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Memberikan arahan teknis	2.1 Teknik bermain alat musik diidentifikasi sesuai dengan naskah musik. 2.2 Teknik bermain alat musik dijelaskan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memberikan arahan kepada pemain musik yang terkait dengan naskah musik dan teknik bermain alat musik dalam kelompok musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat musik

2.1.2 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memberikan arahan kepada pemain musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat musik

3.1.2 Musik lanjutan

3.1.3 Filosofi musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca naskah musik

3.2.2 Mendengarkan bunyi

3.2.3 Berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam memberikan arahan bunyi alat musik untuk perbaikan
- 3.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi teknik bermain alat musik sesuai dengan naskah musik

KODE UNIT : R.90MUS00.033.1

JUDUL UNIT : Mengarahkan Permainan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengarahkan permainan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis naskah musik	1.1 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan unsur-unsur musik. 1.2 Hal-hal krusial dalam naskah musik ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan gestur tubuh dalam memberikan aba-aba	2.1 Teknik memainkan alat aba-aba diterapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Aba-aba musik disesuaikan dengan naskah musik. 2.3 Ekspresi musikal disesuaikan dengan karakter musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan mengarahkan permainan musik dengan ruang lingkup menganalisis naskah dan melakukan gestur tubuh pengarahan musik, baik untuk keperluan orkestra maupun musik tradisi dunia.
- 1.2 Alat aba-aba yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah alat yang digunakan oleh konduktor/pemimpin kelompok musisi dalam memberikan aba-aba permainan musik mencakup, tetapi tidak terbatas pada, tangan dan baton.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Naskah musik
- 2.1.2 Alat pengarah

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengarahkan permainan musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat musik

3.1.2 Musik lanjutan

3.1.3 *Conducting*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca naskah musik

3.2.2 Mengekspresikan musik melalui gestur tubuh

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menerapkan teknik memainkan alat pengarah sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kecermatan dalam menyesuaikan ekspresi musikal sesuai dengan karakter musik

KODE UNIT : R.90MUS00.034.1

JUDUL UNIT : Melakukan Keseimbangan Bunyi Kelompok Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan keseimbangan bunyi kelompok musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi naskah dan alat musik	1.1 Naskah diperiksa sesuai dengan unsur-unsur musik . 1.2 Alat musik/vokal yang digunakan dikelompokkan sesuai dengan spesifikasi alat. 1.3 Hal krusial dalam naskah musik ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan penyelarasan dinamik	2.1 Bunyi musik didengarkan sesuai dengan isi naskah musik. 2.2 Bunyi yang dihasilkan dianalisis sesuai dengan materi naskah musik. 2.3 Ketidaksesuaian bunyi musik dianalisis sesuai dengan isi naskah musik. 2.4 Permainan tiap seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan keseimbangan bunyi pada kelompok musik antara lain, orkestra, paduan suara, dan ansambel.
 - 1.2 Unsur-unsur musik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ritme, melodi, harmoni, timbre, dinamik, dan tempo.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat musik

2.2.2 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan keseimbangan bunyi kelompok musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akustika dan organologi

3.1.2 Harmonisasi

3.1.3 Musik lanjutan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca naskah musik
 - 3.2.2 mempraktikkan solfegio
 - 3.2.3 Memainkan alat musik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis ketidaksesuaian bunyi musik dengan isi naskah musik
 - 5.2 Ketepatan dalam menyesuaikan permainan tiap seksi alat musik sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **R.90MUS00.035.1**

JUDUL UNIT : **Mempraktikkan Teknik Vokal dalam Menyanyi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempraktikkan teknik vokal dalam menyanyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi lagu	1.1 Materi lagu diidentifikasi sesuai dengan jenis lagu . 1.2 Lirik dan pemfrasaan (<i>phrasing</i>) lagu dihafalkan sesuai dengan materi lagu.
2. Mempraktikkan sikap tubuh	2.1 Posisi badan dan gestur ditentukan sesuai dengan jenis lagu yang dibawakan. 2.2 Ekspresi ditentukan sesuai dengan jenis lagu yang dibawakan. 2.3 Lagu dinyanyikan sesuai dengan posisi badan, gestur, dan ekspresi yang telah ditentukan.
3. Mempraktikkan bentuk mulut	3.1 Bentuk mulut disesuaikan dengan artikulasi/pengucapan pada materi. 3.2 Posisi lidah diletakkan sesuai dengan artikulasi/pengucapan pada materi.
4. Melakukan teknik pernapasan	4.1 Pengambilan napas diafragma dipraktikkan. 4.2 Pernapasan digunakan sesuai dengan kalimat musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempraktikkan sikap tubuh dalam menyanyi, baik dari gestur tubuh, posisi badan, maupun ekspresi wajah sesuai dengan materi lagu.
 - 1.2 Jenis lagu yang dimaksud dalam unit ini adalah jenis lagu, tetapi tidak terbatas pada, mars dan himne.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Naskah musik
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Music stand*
 - 2.2.2 Alat musik
 - 2.2.3 Tata suara
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempraktikkan sikap tubuh dalam menyanyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik vokal
 - 3.1.2 Teori musik dasar

3.2 Keterampilan

3.2.1 mempraktikkan solfegio/titi laras

3.2.2 Menyesuaikan sikap tubuh (gestur) dengan naskah musik

3.2.3 Menggunakan artikulasi yang akurat sesuai dengan materi lagu

3.2.4 mempraktikkan teknik pernapasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan posisi badan dan gestur sesuai dengan jenis lagu yang dibawakan

5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi materi lagu sesuai dengan jenis lagu

5.3 Ketepatan dalam menentukan ekspresi sesuai dengan jenis lagu yang dibawakan

5.4 Ketepatan dalam menyesuaikan bentuk mulut sesuai dengan kebutuhan

5.5 Ketepatan dalam menggunakan pernapasan sesuai dengan kalimat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.036.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Konsep Penciptaan Komposisi Lagu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan konsep penciptaan komposisi lagu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan gagasan penciptaan lagu	1.1 Bahan informasi penciptaan lagu dikelompokkan sesuai dengan konteksnya. 1.2 Bahan informasi yang telah dikelompokkan ditetapkan menjadi gagasan.
2. Mengolah gagasan konsep lagu	2.1 Gagasan yang telah ditetapkan dikembangkan menjadi beberapa alternatif. 2.2 Gagasan terpilih disusun menjadi konsep lagu .
3. Menetapkan konsep lagu	3.1 Konsep lagu dituangkan ke dalam bentuk catatan. 3.2 Konsep lagu dikomunikasikan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menetapkan konsep penciptaan lagu, baik untuk kebutuhan pribadi maupun komersial.
- 1.2 Informasi yang dimaksud dalam unit ini adalah informasi yang diperlukan untuk penciptaan lagu, seperti pengalaman, dan kondisi yang dialami pencipta lagu.
- 1.3 Konsep lagu yang dimaksud dalam unit ini adalah pemikiran utama dalam penciptaan lagu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
 - 2.2.2 Alat musik
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menetapkan konsep penciptaan lagu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori musik dasar
 - 3.1.2 Tangga nada

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengelaborasi gagasan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menetapkan gagasan terpilih untuk disusun menjadi konsep lagu

KODE UNIT : R.90MUS00.037.1

JUDUL UNIT : Menciptakan Wujud Komposisi Lagu

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menciptakan wujud komposisi lagu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaktualisasikan konsep wujud lagu	1.1 Konsep wujud lagu diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Karakter/ <i>mood</i> dikembangkan sesuai dengan konsep wujud lagu.
2. Mengembangkan wujud lagu	2.1 Tempo ditentukan sesuai dengan konsep lagu. 2.2 Genre musik diselaraskan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Dinamika musik ditentukan sesuai dengan kebutuhan wujud lagu.
3. Merealisasikan wujud lagu	3.1 Notasi/akor wujud lagu dituangkan ke dalam bentuk tulisan (<i>leadsheet</i>). 3.2 Wujud lagu didemonstrasikan sesuai dengan yang telah ditulis. 3.3 Wujud lagu didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menciptakan wujud komposisi lagu (fiksasi lagu) dalam musik secara universal, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Alat musik
 - Alat perekam audio

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menciptakan wujud lagu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teori musik dasar
 - 3.1.2 Tangga nada
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memainkan alat musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
-
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menuangkan notasi/akor wujud lagu ke dalam bentuk tulisan
 - 5.2 Kecermatan dalam memainkan wujud lagu sesuai dengan yang ditulis

KODE UNIT : R.90MUS00.038.1

JUDUL UNIT : Menyelaraskan Lagu dan Lirik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam dibutuhkan dalam menyelaraskan lagu dan lirik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penciptaan lagu dan lirik	1.1 Lagu dan lirik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Lagu dan lirik yang telah diidentifikasi ditetapkan sesuai dengan konsep penciptaan.
2. Menciptakan lagu dan lirik	2.1 Wujud lagu dan lirik didemonstrasikan sesuai dengan notasi. 2.2 Bentuk lagu ditentukan sesuai dengan ke-butuhan lagu. 2.3 Pengalimatan lirik diterapkan dalam lagu.
3. Mendokumentasikan lagu	3.1 Lagu dituangkan ke dalam bentuk tulisan se-suai dengan elemen lagu dan <i>phrasing</i> . 3.2 Lagu dibawakan sesuai dengan yang telah dituliskan. 3.3 Lagu didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengelaborasi komposisi musik dan lirik dalam penggunaannya dalam wilayah musik tradisi dunia dan musik modern, baik secara pribadi maupun komersial.
 - Lirik adalah karangan yang berupa kata-kata sehingga musik yang dibuat oleh penulis lagu atau oleh orang lain.
 - Bentuk lagu yang dimaksud dalam unit ini adalah, tetapi tidak terbatas pada, *refrain*.

- 1.4 Pengalimatan yang dimaksud dalam unit ini adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga kalimat lagu tersebut dapat memberikan, menjelaskan tema, dan menyampaikan pesan dari sebuah lagu/karya kepada pendengar pada saat bernyanyi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Meja
 - 2.1.3 Kursi
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat perekam audio
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelaraskan komposisi lagu dan lirik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kreatif
 - 3.1.2 Teori musik dasar
 - 3.1.3 Tangga nada
 - 3.1.4 Lirik lagu
 - 3.1.5 Simbol musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memainkan alat musik
 - 3.2.2 Menerapkan teknik pengalimatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan bentuk lagu sesuai dengan kebutuhan lagu
 - 5.2 Ketepatan dalam menerapkan teknik pengalimatan lirik lagu sesuai dengan lagu

KODE UNIT : R.90MUS00.039.1

JUDUL UNIT : Mendesain Kebutuhan Perangkat Tata Bunyi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kesesuaian ruang dengan perangkat tata bunyi	1.1 Kondisi ruang dianalisis berdasarkan aspek akustiknya. 1.2 Hasil analisis kondisi ruang diinventarisasi berdasarkan aspek akustiknya. 1.3 Perangkat tata bunyi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan ruang.
2. Menentukan kebutuhan tata bunyi	2.1 Perangkat tata bunyi ditentukan sesuai dengan kondisi ruang. 2.2 Perangkat tata bunyi yang telah ditentukan dibuat ke dalam daftar peralatan. 2.3 Daftar peralatan didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Merancang penempatan tata bunyi	3.1 Posisi optimal perangkat tata bunyi ditentukan penempatannya. 3.2 Posisi penempatan perangkat tata bunyi dicatat sesuai dengan kebutuhan.
4. Merencanakan antisipasi masalah yang timbul	3.3 Masalah yang mungkin timbul diidentifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 3.4 Masalah yang timbul dalam penempatan perangkat tata bunyi dibuatkan solusi penyelesaiannya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi, baik di dalam ruang maupun luar ruang.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mendesain kebutuhan perangkat tata bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika dasar
 - 3.1.2 Karakter alat musik dan vokal
 - 3.1.3 Karakter alat tata bunyi

- 3.1.4 Struktur pertunjukan/acara
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merancang tata bunyi
 - 3.2.2 Memasang (menginstal) perangkat tata bunyi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi perangkat tata bunyi sesuai dengan kebutuhan ruang

KODE UNIT : R.90MUS00.040.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Setting* Perangkat Tata Bunyi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *setting* perangkat tata bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat tata bunyi	1.1 Desain penempatan tata bunyi diidentifikasi sesuai dengan kondisi ruang. 1.2 Perangkat tata bunyi yang akan digunakan disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penempatan perangkat tata bunyi	2.1 Perangkat tata bunyi diposisikan pada tempatnya sesuai dengan desain. 2.2 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Menyelesaikan <i>setting</i> perangkat tata bunyi	3.1 Peralatan tata bunyi disambungkan dengan komponen pendukung sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan tata bunyi dipastikan berjalan sesuai dengan prosedur.
4. Merencanakan antisipasi masalah yang timbul	4.1 Masalah yang mungkin timbul dalam <i>setting</i> perangkat tata bunyi diidentifikasi sesuai dengan kondisi lapangan. 4.2 Masalah yang timbul dalam <i>setting</i> perangkat tata bunyi dibuatkan solusi penyelesaiannya.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan *setting* peralatan tata bunyi, baik di studio, ruangan tertutup, maupun luar ruangan.
 - Perangkat tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mikrofon, *mixer*, *amplifier*, *equalizer*, dan pengeras suara (*loudspeaker*).

- 1.3 Komponen pendukung tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kabel dan konektor.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Desain penempatan tata bunyi
 - 2.1.2 Perangkat tata bunyi
 - 2.1.3 Komponen pendukung tata bunyi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan *setting* peralatan tata bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akustika ruang

3.1.2 Karakter alat musik dan vokal

3.1.3 Karakter alat tata bunyi

3.1.4 Struktur pertunjukan/acara

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menempatkan peralatan tata bunyi

3.2.2 Penanganan peralatan tata bunyi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memposisikan perangkat tata bunyi pada tempatnya sesuai dengan desain

KODE UNIT : R.90MUS00.041.1

JUDUL UNIT : Memastikan Kualitas Bunyi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan kualitas bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi kondisi ruang	1.1 Kondisi ruangan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penggunaan. 1.2 Kerusakan pada ruangan yang menyebabkan penurunan kualitas bunyi dianalisis sesuai dengan prosedur. 1.3 Perbaikan kerusakan direkomendasikan pada ruangan yang menyebabkan penurunan kualitas bunyi.
2. Melakukan setting tata bunyi	2.1 Peralatan tata bunyi yang digunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan luas ruangan. 2.2 Peralatan tata bunyi dipastikan terhubung sesuai dengan prosedur penggunaan peralatan. 2.3 Posisi penempatan peralatan tata bunyi dipastikan sesuai dengan K3.
3. Melakukan penataan akustik ruang	3.1 Peralatan tata bunyi diujicobakan sesuai dengan prosedur penggunaan peralatan. 3.2 Hasil bunyi yang dihasilkan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penggunaan. 3.3 Ketidaksesuaian bunyi yang dihasilkan dipastikan solusi penanganannya.
4. Melakukan kontrol suara	4.1 Tingkat kebisingan bunyi dipastikan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Distorsi bunyi yang muncul dipastikan perbaikannya sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan kualitas bunyi dengan melakukan kontrol bunyi yang dihasilkan dari penataan bunyi di studio dan di lapangan, baik di luar maupun di dalam ruang.
 - 1.2 Perangkat tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mikrofon, *mixer*, *amplifier*, *equalizer*, dan *loudspeaker*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat tata bunyi
 - 2.1.2 Ruang
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memastikan kualitas bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

- 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 5. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika ruang
 - 3.1.2 Karakter tata bunyi
 - 3.1.3 Bunyi
 - 3.1.4 Manajerial tata bunyi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengorganisasi pekerjaan tata bunyi
 - 3.2.2 Mendengarkan kualitas bunyi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai bunyi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan penggunaanya

KODE UNIT : R.90MUS00.042.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penyeimbangan (*Balancing*) Bunyi terhadap Kondisi Ruangan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *tuning* bunyi dengan kondisi ruangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penyeimbangan bunyi	1.1 Peralatan tata bunyi dipastikan bekerja sesuai dengan fungsinya. 1.2 Sumber bunyi dipastikan terhubung dengan peralatan tata bunyi. 1.3 Alat pendengar dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan penyeimbangan bunyi	5.1 Alat pendengar digunakan sesuai dengan kebutuhan. 5.2 Sumber bunyi diujicobakan sesuai dengan prosedur. 5.3 Elemen bunyi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 5.4 Bunyi yang dihasilkan dipastikan sesuai dengan prosedur K3.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan penyeimbangan bunyi di studio dan di lapangan, baik di luar maupun di dalam ruang.
 - Perangkat tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mikrofon, *mixer*, *amplifier*, *equalizer*, dan *loudspeaker*.
 - Alat pendengar yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, *earphone* dan *headphone*.
 - Sumber bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, alat musik dan vokal.

- 1.5 Elemen bunyi yang dimaksud dalam unit ini adalah mencakup, tetapi tidak terbatas pada, *treble*, *midle*, bas, dan *volume*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pendengar
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat tata bunyi (*sound equipment*)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan penyeimbangan bunyi terhadap kondisi ruangan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
3. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Akustika ruang

3.1.2 Alat musik dan vokal

3.1.3 Karakter tata bunyi

3.1.4 Keseimbangan bunyi

3.1.5 Manajerial tata bunyi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras tata bunyi

3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak tata bunyi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.2 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan elemen bunyi terhadap kebutuhan pengguna

KODE UNIT : **R.90MUS00.043.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Perekaman Bunyi (*Recording*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perekaman bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perekaman audio	1.1 Jenis dan jumlah alat musik/vokal diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Penggunaan jenis dan jumlah alat musik/vokal dianalisis sesuai dengan teknik perekaman. 1.3 Ruang perekaman dipersiapkan sesuai dengan prosedur. 1.4 Kesiapan alat perekaman dipastikan sesuai dengan prosedur.
2. Merekam audio	2.1 Peralatan perekaman dan pendukung perekaman disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Alat musik/vokal yang akan direkam dipilih waktu perekamannya sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Alat musik/vokal direkam secara terpisah sesuai dengan jumlah <i>track</i> yang dibutuhkan.
3. Mendokumentasikan hasil audio	3.1 Hasil rekaman diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Waktu perekaman, alat musik yang digunakan, dan durasi perekaman dicatat sebagai dokumen perekaman. 3.3 Hasil perekaman didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan perekaman bunyi alat musik atau vokal, baik individu maupun kelompok di studio dan di lapangan.

- 1.2 Peralatan rekam yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mikrofon, *mixing console*, DAW (*digital audio workstation*), *sound card*, dan *speaker monitor*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat perekam
 - 2.1.2 Ruang perekaman
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.1.4 Alat pendengar (monitor)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat tata bunyi (*sound system*)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan perekaman bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika ruang
 - 3.1.2 Alat musik dan vokal
 - 3.1.3 Peralatan rekam
 - 3.1.4 Instalasi alat rekam
 - 3.1.5 Cita rasa musikal
 - 3.1.6 Standardisasi frekuensi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras tata bunyi
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak tata bunyi
 - 3.2.3 Merangkaikan peralatan rekam
 - 3.2.4 Mengoperasikan peralatan rekam
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memastikan kesiapan alat perekaman sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : R.90MUS00.044.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Material Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian material alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pemeriksaan material alat musik	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Peralatan pengujian material disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Alat musik yang akan diujikan disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Melaksanakan pengujian material	2.1 Kondisi material alat musik diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik. 2.2 Alat penguji digunakan sesuai dengan kondisi material alat musik. 2.3 Hasil dari pengujian dianalisis sesuai dengan spesifikasi alat musik. 2.4 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pro-sedur K3.
3. Melaporkan kondisi material alat musik	3.1 Hasil analisis material alat musik diwujudkan dalam bentuk tulisan/catatan. 3.2 Hasil analisis material alat musik ditulis-kan dalam bentuk rekomendasi kelayak-an . 3.3 Hasil rekomendasi dilaporkan kepada peng-guna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pemeriksaan material alat musik, melaksanakan pengujian material, dan melaporkan kondisi material alat musik.

- 1.2 Peralatan pengujian yang dimaksud dalam unit ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur material, tetapi tidak terbatas pada pengukur kelembapan dan ketebalan.
 - 1.3 Rekomendasi kelayakan yang dimaksud dalam unit ini adalah rekomendasi tentang mutu material yang dibutuhkan secara ideal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pengujian material, antara lain, pengukur kelembapan, pengukur ketebalan, dan bobot
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penggunaan peralatan pengujian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan observasi material alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Alat dan bahan
 - 3.1.2 Spesifikasi alat musik
 - 3.1.3 Struktur alat musik
 - 3.1.4 Material alat musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan pengujian
 - 3.2.2 Menganalisis kelayakan material
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis hasil pengujian sesuai dengan spesifikasi alat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.045.1

JUDUL UNIT : Menggunakan Peralatan Pelarasan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan peralatan pelarasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan pelarasan	1.1 Peralatan pelarasan diidentifikasi sesuai dengan fungsinya. 1.2 Tindakan pencegahan kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan penggunaan peralatan pelarasan.
2. Mengoperasikan peralatan pelarasan	2.1 Peralatan pelarasan dipilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2.2 Kondisi peralatan pelarasan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan pelarasan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Mengakhiri penggunaan peralatan pelarasan	3.1 Alat pelarasan diposisikan dalam kondisi yang semestinya. 3.2 Semua peralatan dibersihkan dan disimpan pada tempatnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan peralatan pelarasan, mengoperasikan peralatan pelarasan, dan mengakhiri penggunaan peralatan pelarasan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pelarasan, antara lain pelaras gitar, pelaras piano, pelaras violin, suling, induk nada(babon), dan alat-alat musik daerah, baik yang akustik maupun elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menggunakan peralatan pelarasan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peralatan pelarasan

3.1.2 Akustika dan organologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan pelarasan

3.2.2 Merawat alat musik

3.2.3 Menyimpan alat musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih peralatan pelarasan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

KODE UNIT : R.90MUS00.046.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pekerjaan perawatan alat musik	1.1 Alat musik yang akan dirawat diidentifikasi sesuai dengan jenis dan spe-sifikasi alat musik. 1.2 Peralatan kerja untuk perawatan dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan perawatan alat musik	2.1 Alat musik diidentifikasi sesuai dengan klasifikasi alat musik. 2.2 Kelengkapan komponen alat musik diidentifikasi sesuai dengan kondisi kelayakan. 2.3 Perawatan alat musik dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Peralatan dan bahan perawatan digunakan sesuai dengan prosedur. 2.5 Kondisi ruang penyimpanan diatur sesuai dengan material alat musik. 2.6 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Menyelesaikan pekerjaan perawatan alat musik	3.1 Tempat perawatan dibersihkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Hasil perawatan ditulis ke dalam bentuk catatan. 3.3 Hasil perawatan dilaporkan kepada pengguna. 3.4 Catatan hasil perawatan diarsipkan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan pe-rawatan alat musik, melaksanakan perawatan alat musik, dan me-nyelesaikan pekerjaan perawatan alat musik.

- 1.2 Klasifikasi alat musik yang dimaksud dalam unit ini adalah sistem pengelompokan alat musik berdasarkan sumber bunyi (idiofon, aerofon, membranofon, kordofon, dan elektrofon), tetapi tidak terbatas pada cara memainkannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Peralatan perawatan alat musik, antara lain, kain lap, cairan pembersih, dan kuas
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan perawatan alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika dan organologi
 - 3.1.2 Konservasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membersihkan alat musik
 - 3.2.2 Menganalisis kelayakan komponen alat musik
 - 3.2.3 Mengatur kondisi ruang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan perawatan alat musik sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Kecermatan dalam mengatur kondisi ruang penyimpanan dengan material alat musik

KODE UNIT : **R.90MUS00.047.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Eksplorasi Bunyi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan eksplorasi bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi gagasan bunyi	1.1 Karakter bunyi yang diinginkan diidentifikasi sesuai dengan konsep musik. 1.2 Referensi bunyi dipetakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan studi bunyi	2.1 Bunyi dari berbagai sumber bunyi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Kemungkinan bunyi dari sumber bunyi dieksplorasi sesuai dengan kebutuhan karakter bunyi.
3. Mendokumentasikan bunyi	3.1 Hasil bunyi divalidasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Hasil bunyi dibuat contoh (<i>sampling</i>) sesuai dengan prosedur untuk dijadikan sumber suara baru. 3.3 Hasil bunyi disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengobservasi gagasan bunyi, melakukan studi bunyi, dan mendokumentasikan bunyi dalam melakukan eksplorasi bunyi, baik untuk kepentingan pendidikan maupun komersial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat perekam bunyi
 - 2.1.2 Alat musik

- 2.1.3 Sumber bunyi lainnya mencakup, tetapi tidak terbatas pada, vokal, elektronik instrumen, instrumen perangkat lunak, dan benda yang dapat menghasilkan bunyi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat penyimpan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan eksplorasi bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar

- 3.1.2 Bunyi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menciptakan sumber bunyi
 - 3.2.2 Merekam bunyi
 - 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan eksplorasi bunyi sesuai dengan kebutuhan karakter bunyi
 - 5.2 Ketepatan dalam mendokumentasikan hasil bunyi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : R.90MUS00.048.1

JUDUL UNIT : Menggunakan Perangkat Lunak Bunyi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan perangkat lunak bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih jenis perangkat lunak	1.1 Pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 1.2 Perangkat lunak diidentifikasi sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya untuk menyelesaikan pekerjaan. 1.3 Perangkat lunak ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
2. Mengaplikasikan perangkat lunak	2.1 Jenis <i>controller</i> perangkat lunak dipilih. 2.2 Alat pengolah data dihidupkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai dengan prosedur. 2.4 Pekerjaan diselesaikan dengan menggunakan perangkat lunak. 2.5 Pekerjaan yang telah selesai disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menggunakan perangkat lunak bunyi dalam menyelesaikan pekerjaan bunyi atau musik secara digital.
 - 1.2 Alat pengolah data yang dimaksud dalam unit ini adalah peralatan yang digunakan untuk menjalankan program perangkat lunak yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, komputer PC/laptop dan *smartphone/gawai controller* perangkat lunak.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak bunyi
 - 2.1.3 *Controller* perangkat lunak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat penyimpan data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menggunakan perangkat lunak bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perangkat lunak bunyi
 - 3.1.2 Alat pengolah data
 - 3.1.3 Penyimpanan data
 - 3.1.4 Bahasa Inggris
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
 - 3.2.2 Mengoperasikan *controller*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi perangkat lunak sesuai dengan karakteristik dan keunggulannya untuk menyelesaikan pekerjaan
 - 5.2 Ketepatan dalam menggunakan fasilitas dalam perangkat lunak secara optimal sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **R.90MUS00.049.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Eksplorasi Ide**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan eksplorasi ide.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi ide musikal	1.1 Karakter musik yang diinginkan diidentifikasi sesuai dengan konsep musik. 1.2 Elemen musik pada ide dipetakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengeksplorasi elemen musik	2.1 Elemen musik dari berbagai hasil identifikasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil elemen musik yang dikembangkan, ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengobservasi ide musikal, dan melakukan eksplorasi ide dalam rangka melakukan eksplorasi elemen musik, baik pada instrumen orkestra, musik tradisi dunia, dan media baru.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat perekam audio
 - 2.1.2 Instrumen musik
 - 2.1.3 Sumber bunyi lainnya mencakup, antara lain vokal, instrumen elektronik, media baru, dan benda yang dapat menghasilkan bunyi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan eksplorasi ide.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik lanjutan

3.1.2 Akustika dan organologi

3.1.3 Media baru

3.1.4 Instrumentasi dan orkestrasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun bunyi

3.2.2 Merekam audio

3.2.3 Menulis dalam naskah musik atau catatan khusus

3.2.4 Mengoperasikan alat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam memetakan elemen musik sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.050.1

JUDUL UNIT : Mendokumentasikan Naskah Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membaca naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat catatan karya	1.1 Karya yang dihasilkan didokumentasikan dalam bentuk notasi atau rekaman. 1.2 Karya dicatat dalam bentuk instruksi tulisan, lisan, ataupun rekaman.
2. Menyesuaikan catatan karya musik sesuai dengan konvensi	2.1 Catatan karya ditata ke dalam simbol mu-sik sesuai dengan konvensi. 2.2 Tanda-tanda baca musik ditulis dalam catatan sesuai dengan konvensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendokumentasikan naskah musik dengan ruang lingkup membuat catatan karya serta mempraktikkan simbol-simbol musik dan tanda baca musik, baik untuk keperluan instrumen orkestra maupun musik tradisi dunia.
 - 1.2 Simbol yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, notasi, tanda birama, dan tanda tempo.
 - 1.3 Konvensi yang dimaksud dalam unit ini adalah kesepakatan yang diakui secara nasional, internasional, ataupun pada komunitas tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Kertas paranada
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mendokumentasikan naskah musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Instrumentasi dan orkestrasi

3.1.2 Teori musik lanjutan

3.1.3 Filosofi musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menulis notasi sesuai dengan kebutuhan

3.2.2 Menyimpan karya musik

3.2.3 Memainkan alat musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mengungkapkan ide/konsep musik ke dalam simbol musik, tanda baca musik, atau instruksi musik pada naskah sesuai dengan konvensi

KODE UNIT : R.90MUS00.051.1

JUDUL UNIT : Menafsirkan Konsep Pertunjukan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menafsirkan konsep pertunjukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah konsep pertunjukan	1.1 Konsep pertunjukan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Permintaan pengguna diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengolah gagasan konsep pertunjukan.	2.1 Indikator kerja ditentukan sesuai dengan sasaran pertunjukan yang dibutuhkan. 2.2 Alternatif konsep musik ditetapkan sesuai dengan konsep pertunjukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menafsirkan pertunjukan dan memahami kebutuhan musik pertunjukan.
 - 1.2 Alternatif konsep musik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, genre, musik tradisi dunia, dan nontradisi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah pertunjukan
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menafsirkan dan memahami konsep pertunjukan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Wawasan musik

3.1.3 Seni pertunjukan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

- 4.3 Cermat
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi konsep pertunjukan sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.052.1

JUDUL UNIT : **Merencanakan Konsep Pertunjukan Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan konsep pertunjukan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan konsep musik	1.1 Konsep musik dirumuskan sesuai dengan konsep pertunjukan. 1.2 Indikator kerja musik ditentukan sesuai dengan konsep pertunjukan.
2. Merancang dinamika pertunjukan	2.1 Dinamika pertunjukan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Jenis musik dipilih sesuai dengan dinamika pertunjukan.
3. Menentukan musik dan instrumentasi	3.1 Urutan program dirancang sesuai dengan dinamika pertunjukan. 3.2 Instrumentasi ditetapkan sesuai dengan urutan program.
4. Merancang kebutuhan pertunjukan	4.1 Susunan musisi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Pendukung pertunjukan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk perencanaan konsep pertunjukan musik yang sesuai dengan tujuan dan konsep acara.
 - 1.2 Musisi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pemain musik, penyanyi, dan penyanyi latar.
 - 1.3 Pendukung pertunjukan yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, penata bunyi, penata musik, pustakawan musik, penulis lagu, dan komponis.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Naskah pertunjukan
 - 2.2 Peraturan yang diperlukan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merencanakan konsep pertunjukan musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar

- 3.1.2 Wawasan musik
 - 3.1.3 Seni pertunjukan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan konsep musik sesuai dengan kebutuhan pertunjukan

KODE UNIT : R.90MUS00.053.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Pengetahuan Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan pengetahuan alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi naskah musik	1.1 Naskah musik diidentifikasi untuk menentukan kebutuhan alat musik. 1.2 Hasil identifikasi didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyesuaikan alat musik dalam naskah musik	2.1 Hasil identifikasi alat musik didistribusikan kepada pengguna. 2.2 Kesiapan alat musik diverifikasi sesuai dengan kebutuhan naskah musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan pengetahuan alat musik, mengobservasi naskah musik, dan menyesuaikan alat musik untuk keperluan naskah musik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Naskah musik

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Meja

2.1.5 Kursi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pemutar audio

2.2.2 Alat pencetak data

2.2.3 Music stand

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan pengetahuan alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Akustika dan organologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Solfegio
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat

- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan mengidentifikasi alat musik sesuai dengan kebutuhan naskah musik

KODE UNIT : **R.90MUS00.054.1**

JUDUL UNIT : **Mencari Sumber Naskah Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mencari sumber naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan repertoar	1.1 Komponen repertoar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Hasil identifikasi didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyiapkan komponen repertoar	2.1 Sumber komponen repertoar diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Komponen repertoar dipastikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mencari sumber naskah musik, baik dalam bentuk notasi balok, angka, maupun notasi yang disepakati pada wilayah tertentu.
 - 1.2 Repertoar yang dimaksud dalam unit ini adalah daftar naskah musik yang akan ditampilkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mencari sumber naskah musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teori musik

3.1.2 Penerbit naskah musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca naskah musik

3.2.2 Mencari sumber naskah melalui internet

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tanggung jawab

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi sumber komponen program

KODE UNIT : R.90MUS00.055.1

JUDUL UNIT : Menyediakan Fasilitas Naskah Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyediakan fasilitas naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi naskah musik	1.1 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Naskah musik dianalisis sesuai dengan kebutuhan.
2. Mentranskripsikan naskah musik	2.1 Naskah musik dipilah sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Naskah musik ditulis dalam catatan. 2.3 Naskah musik dinilai kelayakannya sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Hasil penulisan naskah musik diinformasikan kepada pengguna.
2. Memberikan layanan naskah musik	2.1 Naskah musik digandakan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Hasil penggandaan naskah musik diteliti keterbacaannya. 2.3 Naskah musik diinformasikan kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengobservasi naskah musik, mentranskripsikan naskah musik, dan menyediakan fasilitas naskah musik, antara lain kelompok musik, baik untuk kebutuhan pelatihan maupun untuk pertunjukan.
 - 1.2 Naskah musik yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, komposisi, aransemen, dan transkripsi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengganda data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyediakan fasilitas naskah musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Naskah musik

3.1.2 Alat musik

3.1.3 Musik dasar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menuliskan naskah musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menilai kelayakan naskah musik yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **R.90MUS00.056.1**

JUDUL UNIT : **Mendokumentasikan Naskah Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi naskah musik	1.1 Naskah musik yang telah digunakan, dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Naskah musik diperiksa kelayakannya sesuai dengan prosedur. 1.3 Kerusakan pada naskah musik didokumentasikan untuk kebutuhan perbaikan.
2. Mengarsipkan naskah musik	2.1 Naskah musik diklasifikasikan sesuai dengan kategori . 2.2 Naskah musik disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengobservasi naskah musik terkait dengan pengumpulan dan pendokumentasian naskah musik.
 - 1.2 Kategori yang dimaksud dalam unit ini adalah ragam dan gaya musik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Naskah musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat perekam audio visual

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mendokumentasikan naskah musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Naskah musik

3.1.3 Pendokumentasian

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan klasifikasi

3.2.2 Membaca naskah musik

3.2.3 Mengidentifikasi kerusakan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengklasifikasikan naskah musik sesuai dengan bagiannya

5.2 Ketepatan dalam menyimpan naskah musik sesuai dengan prosedur pendokumentasian

KODE UNIT : **R.90MUS00.057.1**

JUDUL UNIT : **Memperbaiki Naskah Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan naskah musik	1.1 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Naskah musik dicatat sesuai dengan kondisinya untuk diklasifikasi.
2. Mengklasifikasi kerusakan naskah musik	2.1 Naskah musik yang telah dicatat dikelompokkan sesuai dengan jenis kerusakannya. 2.2 Hasil pengelompokan jenis kerusakan dicatat untuk dianalisis.
3. Menyempurnakan kondisi naskah musik	3.1 Perbaikan jenis kerusakan dilakukan sesuai dengan hasil analisis. 3.2 Hasil perbaikan naskah musik dinilai kelayakannya sesuai dengan prosedur.
4. Mendokumentasikan naskah musik	4.1 Naskah musik yang sudah diperbaiki disimpan sesuai dengan prosedur. 4.2 Naskah musik yang tidak dapat diperbaiki diganti sesuai dengan naskah aslinya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengobservasi, mengidentifikasi, menyempurnakan kondisi, dan mendokumentasikan naskah musik.
 - 1.2 Perbaikan naskah musik dalam unit ini dapat berupa menuliskan kembali naskah yang tidak terbaca, tetapi tidak terbatas pada merevitalisasi dan merekonstruksi naskah musik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memperbaiki naskah musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Naskah musik
 - 3.1.2 Alat musik
 - 3.1.3 Musik lanjutan
 - 3.1.4 Konservasi naskah musik
 - 3.1.5 Pendokumentasian
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi naskah musik
 - 3.2.2 Merevitalisasi naskah musik
 - 3.2.3 Merekonstruksi naskah musik
 - 3.2.4 Mengonservasi naskah musik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cerma
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan perbaikan naskah musik sesuai dengan kondisinya
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan perbaikan naskah musik sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : R.90MUS00.058.1

JUDUL UNIT : Menyanyikan Karya Musik dalam Kelompok di Hadapan Pengguna

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyanyikan karya musik dalam kelompok di hadapan pengguna.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penampilan karya musik	1.1 Koordinasi dengan para penyanyi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Aspek musikal dikomunikasikan dengan para penyanyi. 1.3 Naskah musik disiapkan sesuai dengan kebutuhan pertunjukan.
2. Menampilkan karya di hadapan pengguna	2.1 Bahasa tubuh yang sesuai diterapkan dalam menyanyi dengan para penyanyi. 2.2 Karya musik dipresentasikan di hadapan pengguna sesuai dengan kaidah-kaidah seni dalam naskah musik. 2.3 Naskah musik dinyanyikan secara utuh.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menampilkan karya musik, baik musik tradisi dunia maupun nontradisi di hadapan pengguna berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki.
 - Pengguna yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penonton, pendengar, penikmat, dan pengamat.
 - Aspek musikal yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, artikulasi, dinamika, ekspresi, warna suara, dan ornamentasi.
 - Kaidah-kaidah seni yang dimaksud dalam unit ini adalah unsur estetika yang tidak tertulis dalam naskah musik, misalnya koreografi yang sesuai dengan wilayah etnik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.1.2 Mikrofon
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sistem tata suara (*sound system*)
 - 2.2.2 Alat pengolah data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menampilkan karya musik musik tradisi dunia atau klasik Barat di hadapan pengguna.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan dasar tentang teknik vokal: postur tubuh, pernapasan (*breathing*), proyeksi suara (*tone projection*), register vokal (*vocal register*), produksi suara (*sound production*), penempatan suara (*vocal placement*)

3.1.2 Pengetahuan dasar tentang diksi (perbendaharaan kata) dan fonetik (pengucapan dalam bernyanyi)

3.1.3 Sejarah musik dan estetika musik

3.1.4 Solfegio

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menjiwai karakter lagu

3.2.2 Menyanyi menggunakan teknik vokal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengomunikasikan aspek musikal dengan para penyanyi

5.2 Ketepatan dalam menyiapkan naskah musik sesuai dengan kebutuhan pertunjukan

5.3 Ketepatan dalam mempresentasikan karya musik di hadapan pengguna sesuai dengan kaidah-kaidah seni dalam naskah musik

5.4 Ketepatan dalam menyanyikan naskah musik secara utuh

- KODE UNIT** : **R.90MUS00.059.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengembangkan Konsep Musik dalam Pertunjukan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan konsep musik dalam pertunjukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis potensi musisi	1.1 Materi musik diidentifikasi sesuai dengan konsep pertunjukan. 1.2 Potensi musisi ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Konsep musik disempurnakan sesuai dengan potensi musisi.
2. Menganalisis materi pendukung musik	2.1 Gagasan pendukung musik dikembangkan sesuai dengan materi musik dan konsep pertunjukan. 2.2 Pendukung musik ditentukan sesuai dengan kebutuhan konsep musik. 2.3 Konsep musik dielaborasi dengan pendukung musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan konsep musik, menganalisis potensi musisi, dan menganalisis pendukung musik dalam mengembangkan konsep musik dalam pertunjukan.
 - 1.2 Pendukung musik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, alat musik, sumber bunyi, dan kelompok musik lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Konsep pertunjukan musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak Ada.)

4.2 Standar

(Tidak Ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengembangkan konsep musik dalam pertunjukan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara;

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis;

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Wawasan musik

3.1.3 Seni pertunjukan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan menelaah potensi musisi sesuai dengan kebutuhan

5.2 Kecermatan dalam mengelaborasi konsep materi musik dengan pendukung musik

- KODE UNIT : R.90MUS00.060.1**
- JUDUL UNIT : Melaksanakan Asesmen Terapi Musik**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan asesmen terapi musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali klien secara klinis dan psikopatologis	1.1 Data klien diidentifikasi untuk kebutuhan asesmen. 1.2 Sistem, tahapan perkembangan, perilaku, dan berbagai aspek manusia pada diri klien diobservasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang sudah diidentifikasi diujicobakan untuk mendapatkan kondisi klien yang akurat sesuai dengan prosedur. 1.4 Asesmen terapi musik dilaksanakan dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan klien.
2. Mengomunikasikan hasil asesmen	2.1 Hasil asesmen dicatat sesuai dengan prosedur. 2.2 Hasil asesmen disampaikan kepada pihak klien.
3. Menginterpretasikan hasil asesmen	3.1 Hasil asesmen dievaluasi berkaitan dengan reliabilitas dan kemungkinan bias. 3.2 Hasil asesmen ditentukan untuk menerapkan langkah penanganan terapi musik yang holistik.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan asesmen dalam bentuk tatap muka antara terapis dan klien.
 - Data klien yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, antara lain, rekam medis, biodata, preferensi, kemampuan musikal, dan kebutuhan klien.

- 1.3 Kemungkinan bias yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah kondisi klien pada saat asesmen, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, dibawah pengaruh obat, sakit, atau dalam kejadian-kejadian tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Formulir kesediaan klien
 - 2.1.5 Formulir kerahasiaan klien
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen asesmen
 - 2.2.2 Alat pencetak data
 - 2.2.3 Alat perekam audio visual
 - 2.2.4 Alat pemutar audio visual
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan budaya, tempat, dan kepercayaan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan asesmen terapi musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Terapi musik
 - 3.1.2 Psikologi dasar
 - 3.1.3 Fisiologi dasar
 - 3.1.4 Psikopatologi dasar
 - 3.1.5 Psikososial dasar
 - 3.1.6 Neurologi dasar
 - 3.1.7 Vokal dasar
 - 3.1.8 Musik dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Observasi dan melakukan asesmen
 - 3.2.2 Memainkan alat musik
 - 3.2.3 Menyanyi
 - 3.2.4 Riset
 - 3.2.5 Konseling
 - 3.2.6 Berimprovisasi musik untuk kebutuhan klinis
 - 3.2.7 Berkolaborasi interdisiplin
 - 3.2.8 Komunikasi interpersonal
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Kreatif

4.6 Empati

4.7 Bertanggung jawab terhadap klien, keprofesian, dan diri

4.8 Menjaga kerahasiaan kondisi klien

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi data yang akan diujicobakan untuk mendapatkan kondisi klien yang akurat sesuai dengan prosedur

5.2 Ketepatan dalam mencatat hasil asesmen sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : **R.90MUS00.061.1**

JUDUL UNIT : **Merancang Penanganan Terapi Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang penanganan terapi musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat program penanganan terapi musik	1.1 Metode, teknik, materi, dan perlengkapan terapi musik dijelaskan sesuai dengan kebutuhan klien. 1.2 Tujuan terapi diformulasikan sesuai dengan hasil asesmen dan rekam medis klien. 1.3 Program penanganan terapi musik disusun untuk memenuhi kebutuhan klien. 1.4 Periode penanganan terapi musik disusun sesuai dengan kebutuhan klien. 1.5 Program terapi musik dirancang dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan klien.
2. Mengomunikasikan rancangan penanganan terapi musik	2.1 Rancangan penanganan terapi musik didokumentasikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan prosedur. 2.2 Rancangan penanganan terapi musik disampaikan kepada pihak klien.

BATASAN VARIABEL

- 1 Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merancang kegiatan terapi musik dan mengomunikasikan rancangan kegiatan terapi musik.
 - 1.2 Penanganan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, antara lain, metode, kegiatan, dan teknik terapi musik.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Hasil rekam medis

- 2.1.2 Hasil asesmen terapi musik
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat tulis kantor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan budaya, tempat, dan kepercayaan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merancang penanganan terapi musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Terapi musik
 - 3.1.2 Fisiologi dasar

- 3.1.3 Psikologi dasar
 - 3.1.4 Psikopatologi dasar
 - 3.1.5 Psikososial dasar
 - 3.1.6 Neurologi dasar
 - 3.1.7 Vokal dasar
 - 3.1.8 Musik dasar
 - 3.1.9 Manajemen
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Riset
 - 3.2.2 Berkolaborasi interdisiplin
 - 3.2.3 Komunikasi interpersonal
 - 3.2.4 Memformulasikan rancangan penanganan terapi musik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Kreatif
 - 4.6 Empati
 - 4.7 Bertanggung jawab terhadap klien, keprofesian, dan diri
 - 4.8 Menjaga kerahasiaan kondisi klien
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memformulasikan tujuan terapi sesuai dengan hasil asesmen dan rekam medis klien

KODE UNIT : R.90MUS00.062.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penanganan Terapi Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penanganan terapi musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun sesi terapi musik	1.1 Metode, teknik, dan kegiatan penanganan terapi musik ditentukan sesuai dengan rancangan terapi musik. 1.2 Metode, teknik, dan kegiatan penanganan terapi musik disesuaikan dengan kondisi klien.
2. Menyiapkan sesi terapi musik	2.1 Ruang terapi ditata sesuai dengan kebutuhan klien. 2.2 Peralatan terapi dan sarana penunjang dipastikan kesiapannya sesuai dengan kebutuhan klien.
3. Melaksanakan sesi terapi musik terapi	3.1 Klien ditangani sesuai dengan rencana sesi terapi musik. 3.2 Sesi terapi musik diimplementasikan sesuai dengan rancangan dan prosedur. 3.3 Sesi terapi musik dimodifikasi sesuai dengan kondisi klien. 3.4 Sesi terapi musik didokumentasikan sesuai dengan prosedur. 3.5 Sesi terapi musik dilakukan dengan memprioritaskan keselamatan dan keamanan klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan terapi musik.
- 1.2 Sesi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pelaksanaan perencanaan metode, teknik, dan kegiatan penanganan terapi musik dalam bentuk pertemuan terapis dengan klien.

- 1.3 Dinamika dan proses hubungan terapis dan klien yang dimaksud dalam unit ini adalah proses interaksi kejiwaan, baik sadar maupun tidak sadar yang terkait dengan perkembangan hubungan terapeutik antara terapis dan klien.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Tata bunyi
 - 2.1.3 Ruang yang tenang sesuai dengan kebutuhan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Alat perekam audio visual
 - 2.2.3 Sarana penunjang lainnya, antara lain buku, permainan dan alat pemutar audio visual
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan budaya, tempat, dan kepercayaan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan terapi musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Terapi musik
 - 3.1.2 Psikologi dasar
 - 3.1.3 Fisiologi dasar
 - 3.1.4 Psikopatologi dasar
 - 3.1.5 Psikososial dasar
 - 3.1.6 Neurologi dasar
 - 3.1.7 Musik dasar
 - 3.1.8 Vokal dasar
 - 3.1.9 Dinamika dan proses hubungan terapis-klien
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengarahkan jalannya terapi musik
 - 3.2.2 Menyanyi
 - 3.2.3 Memainkan alat musik
 - 3.2.4 Berkolaborasi interdisiplin
 - 3.2.5 Komunikasi interpersonal
 - 3.2.6 Konseling
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Kreatif
 - 4.5 Empati
 - 4.6 Ulet
 - 4.7 Sensitif
 - 4.8 Bertanggung jawab terhadap klien, keprofesian, dan diri

4.9 Menjaga kerahasiaan kondisi klien

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan metode, teknik, dan kegiatan penanganan terapi musik sesuai dengan rancangan terapi musik
- 5.2 Kecermatan dalam menangani klien sesuai dengan rencana sesi terapi musik

KODE UNIT : **R.90MUS00.063.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Sesi Terapi Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi sesi terapi musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah sesi terapi musik	1.1 Sesi terapi musik dikaji sesuai dengan rancangan penanganan terapi musik. 1.2 Perkembangan atau kemunduran dari klien dianalisis sesuai dengan hasil asesmen dan rekam medis awal klien.
2. Membuat laporan terapi musik	2.1 Hasil pelaksanaan sesi terapi musik dicatat ke dalam laporan. 2.2 Laporan sesi terapi musik disimpan sesuai dengan prosedur.
3. Menentukan langkah lanjutan terapi musik	3.1 Tingkat keberhasilan terapi musik dinilai berdasarkan rancangan awal sesuai dengan prosedur. 3.2 Langkah lanjutan terapi musik ditetapkan sesuai dengan hasil evaluasi. 3.3 Hasil evaluasi akhir terapi dikomunikasikan kepada pihak klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengevaluasi hasil terapi musik.
 - 1.2 Langkah lanjutan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah langkah yang diputuskan oleh terapis untuk melanjutkan, merevisi, mengakhiri, dan/atau merujuk pada penanganan lain yang dibutuhkan klien.
 - 1.3 Catatan klinis (*clinical notes*) dalam unit ini adalah catatan keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam sesi terapi, termasuk di dalamnya refleksi terapis sesi tersebut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Hasil dokumentasi sesi terapi musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pemutar audio visual
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.1.5 Catatan klinis (*clinical notes*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan budaya, tempat, dan kepercayaan
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mendokumentasikan dan mengevaluasi sesi terapi musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Terapi musik
 - 3.1.2 Psikologi dasar
 - 3.1.3 Psikopatologi dasar
 - 3.1.4 Fisiologi dasar
 - 3.1.5 Neurologi dasar
 - 3.1.6 Manajemen
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Riset
 - 3.2.2 Mengevaluasi hasil terapi musik
 - 3.2.3 Mengomunikasikan hasil terapi musik
 - 3.2.4 Memiliki kepekaan terhadap respons klien
 - 3.2.5 Berkolaborasi interdisiplin
 - 3.2.6 Komunikasi interpersonal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Objektif
 - 4.5 Jujur
 - 4.6 Empati
 - 4.7 Kreatif
 - 4.8 Bertanggung jawab terhadap klien, keprofesian, dan diri
 - 4.9 Menjaga kerahasiaan kondisi klien
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengkaji sesi terapi musik sesuai dengan rancangan penanganan terapi musik
 - 5.2 Ketepatan dalam menganalisis perkembangan atau kemunduran dari klien sesuai dengan hasil asesmen dan rekam medis awal klien

KODE UNIT : R.90MUS00.064.1

JUDUL UNIT : Membaca Naskah Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membaca naskah musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi naskah musik	1.1 Naskah musik yang akan dibaca dipersiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Naskah musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.
2. Membaca simbol notasi musik	2.1 Naskah musik yang telah diidentifikasi dinilai kesesuaiannya dengan alat musik. 2.2 Naskah musik yang telah diidentifikasi disesuaikan dengan kemampuan teknik yang dikuasai. 2.3 Naskah yang telah diidentifikasi diujicobakan sesuai dengan kebutuhan.
3. mempraktikkan tanda baca musik	3.1 Tanda baca musik diidentifikasi sesuai dengan konvensi . 3.2 Tanda baca musik dimainkan sesuai dengan naskah musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membaca naskah musik dengan ruang lingkup mempersiapkan naskah, membaca simbol dan notasi musik hingga mempraktikkan tanda baca musik untuk bermain musik bersama.
 - 1.2 Konvensi yang dimaksud dalam unit ini adalah kesepakatan yang diakui secara nasional, internasional, atau pada komunitas tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Naskah musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membaca naskah musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.1.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.1.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.1.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Harmoni

3.1.3 Alat musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca notasi

3.2.2 Memainkan alat musik/menyanyi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengujicobakan naskah yang telah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **R.90MUS00.065.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Konsep Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat konsep musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan gagasan musik	1.1 Tujuan penciptaan musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Referensi musikal dikelompokkan sesuai dengan konteks penciptaan musik. 1.3 Referensi musikal dikembangkan menjadi gagasan penciptaan musik.
2. Mengelaborasi gagasan musik	2.1 Gagasan penciptaan musik dikembangkan menjadi beberapa alternatif. 2.2 Alternatif gagasan dinilai sesuai dengan tujuan penciptaan musik. 2.3 Gagasan yang telah dipilih disusun menjadi konsep musik.
3. Menetapkan konsep musik	3.1 Konsep musik dirumuskan sesuai dengan tujuan penciptaan musik. 3.2 Konsep musik dituangkan ke dalam bentuk catatan atau rekaman. 3.3 Konsep musik didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menghimpun gagasan musik, mengelaborasi gagasan musik, dan menetapkan konsep musik dalam penciptaan musik, baik yang teknis maupun non-teknis, dan tidak terbatas pada, musik tradisi dunia, media baru, dan klasik Barat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.1.2 Alat perekam bunyi
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat musik
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PENDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam membuat konsep musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik lanjutan
 - 3.1.2 Instrumentasi dan orkestrasi

- 3.1.3 Media baru
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan referensi
 - 3.2.2 Mengembangkan gagasan
 - 3.2.3 Memainkan alat musik
 - 3.2.4 Menggunakan alat pengolah data
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan konsep musik sesuai dengan tujuan penciptaan musik

KODE UNIT : R.90MUS00.066.1

JUDUL UNIT : Memainkan Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memainkan alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat musik	1.1 Alat musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kondisi alat musik diperiksa sesuai dengan naskah musik yang dimainkan.
2. Mengoperasikan alat musik	2.1 Teknik menggunakan alat musik diterapkan sesuai dengan kaidah penggunaan alat. 2.2 Alat musik dimainkan sesuai dengan naskah/materi musik. 2.3 Alat musik dirawat sesuai dengan ketentuan. 2.4 Alat musik disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memainkan alat musik, baik musik tradisi dunia, nontradisi, maupun media baru yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, alat musik aerofon/tiup, kordofon/alat musik dawai, idiofon/alat musik pukul, dan membranofon/perkusi, baik yang akustik maupun elektrofon/alat musik berbasis elektronik serta perangkat lunak yang digunakan sebagai alat musik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik, antara lain alat musik aerofon/tiup, kordofon/alat musik dawai, idiofon/alat musik pukul, dan membranofon/perkusi, baik yang akustik maupun elektro-

fon/alat musik berbasis elektronik serta perangkat lunak yang digunakan sebagai alat musik

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Perangkat lunak musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sistem tata suara (*sound system*)

2.2.2 *Music stand*

2.2.3 Alat penyimpan data

2.2.4 Peralatan pendukung alat musik elektronik, antara lain *input (controller: keyboard, qwerty, pad, layar sensor, mouse), output (audio, visual, data), koneksi (kabel, bluetooth, wifi)*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memainkan alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Teknik memainkan alat musik
 - 3.1.3 Akustika dan organologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kelayakan alat musik
 - 3.2.2 Memainkan tangga nada, ritme, dan dinamik
 - 3.2.3 Memainkan teknik, *etude*, dan lagu
 - 3.2.4 Mengoperasikan perangkat lunak
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memainkan alat musik sesuai dengan materi musik

KODE UNIT : R.90MUS00.067.1

JUDUL UNIT : Mempraktikkan Solfegio

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempraktikkan solfegio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengobservasi nada	1.1 Nada diidentifikasi sesuai dengan yang didengar. 1.2 Nada ditirukan sesuai dengan yang didengar.
2. Mengobservasi ritme	2.1 Ritme diidentifikasi sesuai dengan yang didengar. 2.2 Ritme ditirukan sesuai dengan pola ritme yang didengar.
3. Mendokumentasikan hasil solfegio	3.1 Nada dan ritme dituliskan ke dalam naskah musik sesuai dengan konvensi . 3.2 Naskah nada dan ritme dikompilasi sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Naskah nada dan ritme disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mempraktikkan solfegio/titi nada/solmisasi dalam kaitannya untuk mengobservasi nada, ritme, dan mengompilasinya ke dalam bentuk naskah musik.
 - Ditirukan yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah menirukan dengan menggunakan lisan (vokal) atau dengan menggunakan alat musik.
 - Konvensi yang dimaksud dalam unit ini adalah kesepakatan yang diakui secara nasional, internasional, atau pada komunitas tertentu.
- Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pemutar audio
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
 - 2.2.2 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempraktikkan solfegio.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Tanda baca musik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendengarkan nada, interval, ritme, melodi, dan akor
 - 3.2.2 Menirukan nada, interval, ritme, melodi, dan akor melalui vokal/alat musik
 - 3.2.3 Mentranskripsikan notasi sesuai dengan konvensi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menirukan nada sesuai dengan yang didengar
 - 5.2 Ketepatan dalam menirukan ritme sesuai dengan pola ritme yang didengar
 - 5.3 Ketepatan dalam menuliskan nada dan ritme ke dalam naskah musik sesuai dengan konvensi

KODE UNIT : R.90MUS00.068.1

JUDUL UNIT : Mewujudkan Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mewujudkan karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis konsep musik	1.1. Konsep musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2. Konsep musik ditelaah sesuai dengan gaya musik yang diinginkan.
2. Mengembangkan komposisi musik	2.1 Hasil eksplorasi bunyi disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Unsur tambahan musik yang relevan dengan konsep musik disiapkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil eksplorasi bunyi dan unsur tambahan musik dielaborasi sesuai dengan kebutuhan konsep musik. 2.4 Hasil elaborasi disusun ke dalam komposisi musik. 2.5 Komposisi musik didokumentasikan ke dalam naskah musik atau rekaman.
3. Mengujicobakan karya musik	3.1 Komposisi musik dimainkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Perubahan dalam komposisi musik didokumentasikan ke dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun rekaman.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis konsep musik, mengembangkan komposisi musik, dan mengujicobakan karya musik dalam mewujudkan karya musik, baik secara konvensional maupun pada aplikasi musik media baru dengan penggunaan alat digital.

- 1.2 Unsur tambahan musik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, vokal dan efek (*effect*) musik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Naskah konsep musik
 - 2.1.3 Alat musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan tata bunyi
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mewujudkan karya musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Musik lanjutan

3.1.3 Instrumentasi dan orkestrasi

3.1.4 Sejarah musik

3.1.5 Gaya musik

3.1.6 Akustika dan organologi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memainkan alat musik

3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data

3.2.3 Mengoperasikan perangkat lunak musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Sabar

4.2 Teliti

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menelaah konsep musik sesuai dengan gaya musik yang diinginkan

5.2 Kecermatan dalam menyusun hasil elaborasi konsep tersebut ke dalam komposisi musik

KODE UNIT : **R.90MUS00.069.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Mixing* Bunyi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *mixing* bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>mixing</i> bunyi	1.1 Bahan materi <i>mixing</i> diidentifikasi. 1.2 Peralatan <i>mixing</i> ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan <i>mixing</i> musik	2.1 Fungsi dari peralatan <i>mixing</i> digunakan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Unsur-unsur bunyi diseimbangkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Bunyi ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Hasil perubahan bunyi disempurnakan sesuai dengan prosedur. 2.5 Hasil perubahan bunyi disatukan menjadi satu berkas (<i>file</i>).
3. Menyelesaikan pekerjaan <i>mixing</i> musik	3.1 Perubahan dalam proses <i>mixing</i> dicatat ke dalam <i>logbook</i> . 3.2 Hasil <i>mixing</i> disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan *mixing* bunyi, baik secara analog maupun digital.
 - 1.2 Peralatan *mixing* yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, *mixing console*, *sound effect*, *sound processor*, dan perangkat lunak *mixing*.
 - 1.3 Unsur-unsur bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, *tone*, frekuensi, dan efek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan *mixing* (perangkat lunak dan perangkat keras)
 - 2.1.2 Sistem tata bunyi (*sound system*)
 - 2.1.3 Alat pendengar (monitor)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengolah data
 - 2.2.2 Ruang akustik
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan *mixing* bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika dan organologi

- 3.1.2 Peralatan *mixing*
 - 3.1.3 Tata bunyi
 - 3.1.4 Cita rasa musikal
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras *mixing*
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak *mixing*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyeimbangkan unsur-unsur bunyi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.070.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Peralatan Tata Bunyi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan peralatan tata bunyi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan peralatan tata bunyi	1.1 Peralatan tata bunyi, perlengkapan tata bunyi , dan perlengkapan pendukung lainnya disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Peralatan tata bunyi, perlengkapan tata bunyi, dan perlengkapan pendukung lain diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Memasang peralatan tata bunyi	2.1 Perlengkapan tata bunyi dan peralatan tata bunyi disambungkan sesuai dengan prosedur. 2.2 Peralatan pendukung lainnya digunakan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Sambungan antara peralatan tata bunyi dan perlengkapan tata bunyi dipastikan sesuai dengan prosedur. 2.4 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3 Menggunakan peralatan tata bunyi	3.1 Peralatan tata bunyi disambungkan dengan sumber daya sesuai dengan prosedur. 3.2 Peralatan tata bunyi dihidupkan sesuai dengan prosedur. 3.3 Fasilitas dalam perangkat tata bunyi digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Peralatan tata bunyi dimatikan sesuai dengan prosedur.
4 Menyelesaikan penggunaan peralatan tata bunyi	4.1 Peralatan tata bunyi dirapikan kembali sesuai dengan prosedur. 4.2 Peralatan tata bunyi disimpan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan pengoperasian peralatan tata bunyi analog dan/atau digital di studio dan di lapangan, baik di luar maupun di dalam ruang.
 - 1.2 Peralatan tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, mikrofon, *mixer*, *amplifier*, *equalizer*, *power*, dan *loudspeaker*.
 - 1.3 Perlengkapan tata bunyi yang dimaksud dalam unit ini adalah perlengkapan yang harus ada dalam penggunaan peralatan tata bunyi, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, jenis-jenis kabel dan sambungan nirkabel (*wireless*).
 - 1.4 Perlengkapan pendukung lainnya yang dimaksud dalam unit ini adalah pekakas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, obeng, kunci pas, dan tang.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan tata bunyi
 - 2.1.2 Perlengkapan tata bunyi
 - 2.1.3 Perlengkapan pendukung tata bunyi
 - 2.1.4 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan pengoperasian peralatan tata bunyi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peralatan tata bunyi
 - 3.1.2 Tata bunyi
 - 3.1.3 Instalasi peralatan tata bunyi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras tata bunyi
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak tata bunyi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menggunakan fasilitas dalam perangkat tata bunyi secara optimal sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.071.1

JUDUL UNIT : Melaras Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaras alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelarasan	1.1 Alat rujukan bunyi dan/atau tangga nada disediakan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kondisi fisik alat musik diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik. 1.3 Bunyi dan nada pada alat musik diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik.
2. Melakukan pelarasan alat musik	2.1 Bunyi yang tidak sesuai dikoreksi dengan menggunakan alat laras . 2.2 Bunyi yang tidak sesuai dikoreksi sesuai dengan spesifikasi alat musik. 2.3 Susunan nada dalam alat musik dimainkan sesuai dengan tangga nada musik daerah tertentu. 2.4 Susunan nada dalam alat musik diselaraskan sesuai dengan alat musik lainnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaras pada alat musik berdasarkan klasifikasi alat musik.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan melaras dalam unit ini adalah aktivitas penalaan atau membuat nada yang tepat pada alat musik.
 - 1.3 Alat rujukan yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa alat musik tunggal atau ensambel, tetapi tidak terbatas pada *babon* (Jawa) dan *tuner*, baik manual maupun digital, termasuk pola nada tertentu (*embat*).
 - 1.4 Babon yang dimaksud dalam unit ini adalah alat rujukan, baik induk nada maupun skala nada yang dijadikan acuan.

- 1.5 Tuner yang dimaksud dalam unit ini adalah alat rujukan, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, garpu tala dan *chromatic tuner*.
 - 1.6 Alat laras (*tools*) yang dimaksud dalam unit ini adalah peralatan yang digunakan untuk menala, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada, gerinda, gergaji, palu, dan ampelas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat musik
 - 2.1.2 Alat rujukan melaras
 - 2.1.3 Babon/tuner
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perkakas
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaras alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Akustika dan organologi
 - 3.1.2 Musik dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kepekaan mendengar bunyi
 - 3.2.2 Memainkan alat musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi bunyi dan nada pada alat musik sesuai dengan spesifikasi alat musik
 - 5.2 Ketepatan dalam menyelaraskan susunan nada dalam alat musik dengan alat musik lainnya

KODE UNIT : R.90MUS00.072.1

JUDUL UNIT : Melepas Bagian-Bagian Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepas bagian-bagian alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tempat kerja, bahan, dan peralatan	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Komponen alat musik yang akan dilepas diidentifikasi sesuai dengan spesifikasi alat musik. 1.3 Alat pelepas komponen disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Menanggalkan bagian-bagian alat musik	2.1 Alat pelepas komponen digunakan sesuai dengan fungsinya pada komponen alat musik. 2.2 Komponen alat musik dilepas sesuai dengan urutan prosedur. 2.3 Komponen yang telah dilepas dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Menyelesaikan pekerjaan melepas bagian-bagian alat musik	3.1 Komponen yang telah dilepas sesuai dengan kelompoknya diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil pemeriksaan dicatat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan tempat kerja, bahan, dan peralatan, serta menanggalkan bagian-bagian alat musik dan menyelesaikan pekerjaan melepas bagian-bagian alat musik, baik alat musik akustik maupun elektronik.
 - 1.2 Alat pelepas komponen dalam unit ini adalah alat yang digunakan untuk melepaskan bagian-bagian komponen dalam alat musik, baik

alat akustik maupun elektronik, tetapi tidak terbatas pada kunci pas, tang, dan obeng.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelepas komponen alat musik, antara lain, kunci pas, tang, dan obeng

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Tempat penyimpanan komponen dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada, ember dan wadah yang lain

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melepaskan bagian-bagian alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komponen alat musik
 - 3.1.2 Akustika dan organologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pelepas komponen alat musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menggunakan alat pelepas komponen alat musik sesuai dengan fungsinya
 - 5.2 Kecermatan dalam mengelompokkan komponen yang telah dilepas sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.073.1

JUDUL UNIT : Melakukan Perakitan Bagian Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perakitan bagian alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tempat kerja, bahan, dan peralatan	1.1 Tempat kerja disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.2 Prosedur perakitan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 Gambar kerja tiap komponen dan bagian alat musik disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Komponen dan bagian alat musik disiapkan sesuai dengan prosedur. 1.5 Alat pemasang komponen disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Merakit alat musik	2.1 Bagian-bagian alat musik disatukan sesuai dengan prosedur/acuan gambar kerja. 2.2 Komponen-komponen alat musik dipasang sesuai dengan acuan gambar kerja. 2.3 Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3.
3. Menyelesaikan pekerjaan merakit alat musik	3.1 Hasil pekerjaan perakitan diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.2 Hasil pemeriksaan dicatat sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan tempat kerja, bahan dan peralatan, merakit alat musik, serta menyelesaikan pekerjaan merakit alat musik.
 - 1.2 Alat pemasang komponen dalam unit ini adalah alat-alat yang digunakan untuk merekatkan, memasang, menyatukan, dan me-

nyambung bagian-bagian komponen dalam alat musik, baik alat akustik maupun elektronik, tetapi tidak terbatas pada kunci pas, tang, dan obeng.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Gambar kerja

2.1.1 Alat pemasang komponen

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan perakitan alat musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur alat musik
 - 3.1.2 Akustika dan organologi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyatukan bagian-bagian alat musik
 - 3.2.2 Memasang komponen alat musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sabar
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merakit komponen alat musik sesuai dengan acuan gambar kerja

KODE UNIT : R.90MUS00.074.1

JUDUL UNIT : Mengapresiasi Karya Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengapresiasi karya musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi karya musik	1.1 Karya musik diobservasi sesuai dengan naskah musik dan karakternya . 1.2 Karya musik dijelaskan sesuai dengan naskah musik.
2. Mendemonstrasikan karya musik	2.1 Nada dan irama diungkapkan sesuai dengan gaya yang terdapat di dalam naskah musik. 2.2 Karya musik diungkapkan sesuai dengan ekspresi dari pencipta.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi cara membawakan karya musik berdasarkan ciri khas dan gaya ungkap yang digunakan untuk mendemonstrasikan pembawaan musik sesuai dengan karakter musik.
 - Naskah musik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, partitur, notasi, dan catatan.
 - Karakter yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, musik tradisi dunia dan musik nontradisi.
 - Gaya yang dimaksud dalam unit ini dapat berupa garapan, baik dalam musik tradisi dunia yang sesuai dengan karakter budaya setempat maupun cara ungkap dalam musik nontradisi, tetapi tidak terbatas pada spesifikasi klasik, romantik, dan modern.
 - Irama yang dimaksud dalam unit ini adalah pengungkapan tempo, ritme, dan dinamika yang menyatu dalam rangkaian nada.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sistem tata suara (*sound system*)
 - 2.2.2 Peralatan audio/visual
 - 2.2.3 Alat Musik
 - 2.2.4 *Music stand*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengapresiasi karya musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Berbagai jenis musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memainkan/menyanyikan karya musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengobservasi karya musik sesuai dengan naskah musik dan karakternya
 - 5.2 Ketepatan dalam mengungkapkan nada dan irama sesuai dengan gaya yang terdapat di dalam naskah musik

KODE UNIT : R.90MUS00.075.1

JUDUL UNIT : Menyanyi dengan Wilayah Suara yang dikuasai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyanyi dengan wilayah suara yang dikuasai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan karya musik sesuai dengan wilayah suara	1.1 Karya musik diidentifikasi sesuai dengan wilayah suara yang dikuasai. 1.2 Karya musik ditentukan sesuai dengan wilayah suara yang dikuasai. 1.3 Karya musik yang telah ditentukan dianalisis berdasarkan wilayah suara dan teknik menyanyi.
2. Menampilkan karya musik sesuai dengan wilayah suara	2.1 Kesiapan prasarana untuk menyanyi dipastikan apakah sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Karya musik dinyanyikan sesuai dengan wilayah suara yang dimiliki.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memahami karya musik, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, musik tradisi dunia dan musik modern.
 - 1.2 Wilayah suara yang dimaksud dalam unit ini terdiri atas suara, tetapi tidak terbatas pada, sopran, alto, tenor, dan bas.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sistem tata suara (*sound system*)
 - 2.2.2 Musik pengiring

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyanyi dengan wilayah suara yang dikuasai.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar
 - 3.1.2 Karya musik
 - 3.1.3 Teknik vokal
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguasai panggung
 - 3.2.2 Menguasai batasan wilayah suara
 - 3.2.3 Tampil yang sesuai dengan karakter wilayah suara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung Jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menganalisis karya musik yang telah ditentukan berdasarkan wilayah suara dan teknik menyanyi

5.2 Ketepatan dalam menyanyikan karya musik sesuai dengan wilayah suara yang dimiliki

KODE UNIT : R.90MUS00.076.1

JUDUL UNIT : Menilai Performa Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai performa musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai materi musik	1.1 Materi musik diobservasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Materi musik dianalisis sesuai dengan kemampuan yang dikuasai.
2. Menilai teknik bermain musik	2.1 Teknik bermain musik diobservasi sesuai dengan naskah musik. 2.2 Teknik bermain musik dianalisis sesuai dengan kemampuan yang dikuasai.
3. Menilai penampilan musik	3.1 Penampilan musik yang telah dimainkan diobservasi sesuai dengan naskah musik. 3.2 Penampilan musik dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menilai performa musik untuk meningkatkan kualitas dalam memainkan musik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Naskah musik
 - 2.1.2 Alat musik
 - 2.1.3 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Music stand*
3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menilai performa musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Alat musik

3.1.2 Naskah musik

3.1.3 Musik lanjut

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi performa musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis materi musik sesuai dengan kemampuan yang dikuasai
- 5.2 Kecermatan dalam menganalisis teknik bermain musik sesuai dengan kemampuan yang dikuasai

KODE UNIT : R.90MUS00.077.1

JUDUL UNIT : Menentukan Teknik Memainkan Alat Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan teknik memainkan alat musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi materi musik	1.1 Naskah musik dianalisis sesuai dengan simbol musik. 1.2 Artikulasi dalam naskah musik dilaksanakan sesuai dengan permintaan .
2. Mengujicobakan teknik bermain alat musik	2.1 Teknik bermain alat musik diidentifikasi sesuai dengan naskah musik. 2.2 Teknik bermain alat musik disesuaikan dengan naskah musik. 2.3 Teknik bermain ditetapkan sesuai dengan naskah musik.
3. Mengomunikasikan teknik bermain	3.1 Teknik bermain yang telah ditetapkan diinformasikan kepada pengguna . 3.2 Teknik bermain dipastikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan teknik memainkan alat musik sesuai dengan naskah musik.
 - Permintaan yang dimaksud dalam unit ini adalah permintaan dari konduktor/*concertmaster/principal*, baik melalui pesan tulis maupun oral.
 - Pengguna yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, *concertmaster, principal*, dan *tutti*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 Naskah musik
 - 2.1.2 Alat musik
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja
 - 2.2.2 Kursi
 - 2.2.3 *Music stand*
 - 2.2.4 Alat pengolah data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menentukan teknik bermain alat musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik memainkan alat musik
 - 3.1.2 Jenis musik
 - 3.1.3 Alat musik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengeksplorasi teknik bermain alat musik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyesuaikan teknik bermain alat musik dengan naskah musik

KODE UNIT : R.90MUS00.078.1

JUDUL UNIT : Memainkan Karya Musik Bersama

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memainkan karya musik bersama dalam kelompok.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat musik untuk bermain bersama	1.1 Alat musik untuk bermain bersama diidentifikasi sesuai dengan karya musik yang dimainkan. 1.2 Alat musik untuk bermain bersama disesuaikan dengan alat musik lainnya dalam kelompok.
2. Melakukan bermain musik bersama	2.1 Kerja sama antarpemain musik disesuaikan dengan karya musik. 2.2 Keseimbangan bunyi antaralat musik dicapai berdasarkan jenis alat musik. 2.3 Keselarasan musik ditampilkan sesuai dengan karya musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan bermain musik bersama dalam kelompok, baik musik tradisi dunia maupun klasik Barat sesuai dengan konvensi yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat musik meliputi, tetapi tidak terbatas pada, alat musik aerofon, kordofon, idiofon, dan membranofon, baik akustik maupun elektrofon

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sistem tata suara (*sound system*)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan bermain musik bersama.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik dasar sesuai dengan kompetensi daerah masing-masing
 - 3.1.2 Teknik memainkan alat musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kelayakan alat musik
 - 3.2.2 Memainkan alat musik
 - 3.2.3 Menampilkan karya musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyeimbangkan bunyi antaralat musik

KODE UNIT : R.90MUS00.079.1

JUDUL UNIT : Menampilkan Karya Musik di Hadapan Pengguna

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menampilkan karya musik di hadapan pengguna.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penampilan karya musik	1.1 Para pemain musik dikoordinasikan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kesiapan alat musik dipastikan sesuai dengan materi yang dibawakan. 1.3 Materi karya musik dikomunikasikan dengan para pemain musik.
2. Membawakan karya di hadapan pengguna	2.1 Karya musik dimainkan di hadapan pengguna . 2.2 Sikap dan penampilan disesuaikan dengan karya musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menampilkan karya musik, baik tradisi musik dunia, maupun nontradisi di hadapan pengguna berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki baik untuk menyanyi maupun memainkan alat musik.
- 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penonton, pendengar, penikmat, dan pengamat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Naskah musik
- 2.1.2 Alat musik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pengolah data
- 2.2.2 Sistem tata suara (*sound system*)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menampilkan karya musik, baik tradisi dunia maupun nontradisi di hadapan pengguna.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik memainkan alat musik/vokal
 - 3.1.2 Musik dasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Tampil sesuai dengan karya musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
-
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengomunikasikan musik dengan para pemain musik

KODE UNIT : R.90MUS00.080.1

JUDUL UNIT : Mempraktikkan Solfegio Lanjutan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempraktikkan solfegio lanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendengar harmoni	1.1 Harmoni diidentifikasi sesuai dengan konvensi. 1.2 Progresi harmoni diidentifikasi sesuai dengan musik yang didengar. 1.3 Harmoni yang telah diidentifikasi ditulis dengan simbol.
2. Memainkan progresi harmoni	3.1 Alat musik disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Progresi harmoni dipraktikkan sesuai dengan naskah musik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mempraktikkan kemampuan solfegio lanjutan dalam menuliskan menjadi bentuk transkrip dan memainkannya, baik dalam musik ansambel/paduan suara/orkestra maupun musik tradisi dunia.
 - 1.2 Harmoni yang dimaksud dalam unit ini adalah susunan yang terdiri atas dua nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
 - 2.2.2 Sistem tata suara

2.2.3 *Music stand*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mempraktikkan solfegio lanjutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik dasar

3.1.2 Musik Lanjutan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendengarkan nada

3.2.2 Menuliskan notasi

3.2.3 Memainkan alat musik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi progresi harmoni sesuai dengan musik yang didengar

KODE UNIT : R.90MUS00.081.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengambilan Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengambilan data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan instrumen pengambilan data	1.1 Objek yang akan dikaji diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Objek kajian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. 1.3 Instrumen pengambilan data dibuat sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan pengumpulan data	2.1 Sumber data ditentukan sesuai dengan rumusan masalah. 2.2 Teknik pengambilan data ditentukan sesuai dengan rumusan masalah dan kondisi lapangan. 2.3 Data dikumpulkan dengan pengamatan berperan serta, wawancara, dan perekaman. 2.4 Data dituangkan ke dalam bentuk catatan lapangan. 2.5 Data diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. 2.6 Data yang telah diklasifikasi direkap ke dalam bentuk tulisan. 2.7 Data didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Merekapitulasi data	3.1 Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Data yang telah diklasifikasi direkap ke dalam bentuk <i>coding</i> sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Data diarsipkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan instrumen pengambilan data dan melaksanakan pengambilan data untuk keperluan ilmiah.
 - 1.2 Sumber data yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, narasumber, karya, dan pengguna.
 - 1.3 Teknik pengambilan data yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kuesioner, wawancara, dan survei.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat perekam audio visual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika pengambilan data
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penulisan karya ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pengambilan data.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis
 - 3.2.2 Wawancara
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan teknik pengambilan data sesuai dengan rumusan masalah
 - 5.2 Ketepatan dalam mengumpulkan data sesuai dengan instrumen yang telah dibuat

KODE UNIT : R.90MUS00.082.1

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Penelitian Objek Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan penelitian objek musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan topik penelitian	1.1 Objek penelitian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Objek penelitian dipilih sebagai masalah penelitian.
2. Melaksanakan kajian pustaka	2.1 Data kajian pustaka dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian. 2.2 Data kajian pustaka diolah sesuai dengan masalah penelitian. 2.3 Data kajian pustaka dianalisis sesuai dengan masalah penelitian.
3. Merumuskan hasil kajian pustaka	3.1 Hasil kajian pustaka diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 3.2 Hasil kajian pustaka didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Hasil kajian pustaka dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Hasil kajian pustaka disusun sesuai dengan kebutuhan.
4. Membuat rencana penelitian	3.1 Objek kajian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. 3.2 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Teknik penelitian dipilih sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat rencana penelitian, melaksanakan, dan melaporkan kajian pustaka dalam perencanaan penelitian untuk kebutuhan ilmiah.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Sarana internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
 - 2.2.2 Alat pemutar audio visual
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan rencana penelitian.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian
 - 3.1.2 Penulisan ilmiah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tekun
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis data kajian pustaka sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **R.90MUS00.083.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Karya Tulis Ilmiah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun karya tulis ilmiah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data	1.1 Data yang akan dikaji diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Data yang sudah diidentifikasi diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Data yang telah diklasifikasikan direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Menginterpretasikan data	2.1 Data hasil reduksi dibandingkan sesuai dengan rumusan masalah dan teori yang dipilih. 2.2 Hasil perbandingan ditetapkan sebagai bahan interpretasi. 2.3 Hasil perbandingan diterjemahkan menuju interpretasi data.
3. Membuat laporan penelitian	3.1 Hasil interpretasi data disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. 3.2 Hasil interpretasi data diwujudkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis, menginterpretasi, dan membuat laporan karya ilmiah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Sarana internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika penulisan ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman penulisan karya ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun karya tulis ilmiah.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode penelitian
 - 3.1.2 Penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
- 4.3 Tekun
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyimpulkan berdasarkan hasil interpretasi data sesuai dengan rumusan masalah

KODE UNIT : **R.90MUS00.084.1**

JUDUL UNIT : **Menulis Kritik Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menulis kritik musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat deskripsi objek musik	1.1 Objek musik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Objek musik dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Hasil deskripsi dituliskan ke dalam bentuk tulisan.
2. Menetapkan metode analisis	2.1 Metode diidentifikasi sesuai dengan objek material yang akan dikaji. 2.2 Metode ditetapkan sesuai dengan objek material yang akan dikaji. 2.3 Metode diuraikan secara terperinci ke dalam unit-unit prosedural.
3. Melakukan analisis formal	3.1 Hasil deskripsi dianalisis sesuai dengan elemen-elemen yang dikaji. 3.2 Hasil analisis dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
4. Melakukan interpretasi objek musik	4.1 Kajian yang sesuai dipilih untuk menginterpretasi objek musik. 4.2 Kajian yang sesuai dielaborasi dengan hasil analisis. 4.3 Hasil elaborasi dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
5. Melakukan evaluasi dan penilaian	5.1 Hasil deskripsi objek, analisis, dan interpretasi objek musik dielaborasi untuk menilai objek musik. 5.2 Hasil penilaian dituangkan ke dalam bentuk tulisan.
6. Mendokumentasikan hasil penilaian	6.1 Hasil penilaian dibuat ke dalam laporan penilaian objek musik. 6.2 Hasil penilaian disimpan sesuai dengan prosedur. 6.3 Hasil penilaian dipresentasikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat deskripsi objek, menetapkan metode analisis, membuat analisis, melakukan interpretasi, melakukan evaluasi, dan mendokumentasikan hasil penilaian berupa penulisan kritik musik, baik untuk keperluan pribadi, ilmiah, maupun keperluan komersial.
- 1.2 Kajian yang sesuai dengan yang dimaksud dalam unit ini meliputi, antara lain, kajian estetika musik, kajian sosial, dan kajian musikal.
- 1.3 Dalam penulisan kritik diharapkan mampu mendorong pemahaman wawasan baru dalam penulisan kritik musik dan berkarakter budaya Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis kantor
- 2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pencetak data
- 2.2.2 Alat perekam data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Penulisan kritik musik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menulis kritik musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
-
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
-
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kritik seni
 - 3.1.2 Estetika dan etika
 - 3.1.3 Kajian budaya
 - 3.1.4 Sejarah musik
 - 3.1.5 Ragam penulisan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis kreatif
 - 3.2.2 Menulis ilmiah
 - 3.2.3 Menulis jurnalistik
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi dan mengolah data
 - 4.2 Cermat dalam menentukan referensi dan menghasilkan perspektif baru
 - 4.3 Objektif dalam menentukan kritik dan potensial menjadi rujukan
 - 4.4 Cermat dalam menetapkan metode analisis dan menganalisis data
 - 4.5 Disiplin dalam menaati prosedur dan target kerja
 - 4.6 Tanggung jawab terhadap isi naskah yang dituliskan
 - 4.7 Objektif dalam melakukan kritik

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengelaborasi hasil kajian yang sesuai dengan hasil analisis

KODE UNIT : **R.90MUS00.085.1**

JUDUL UNIT : **Memublikasikan Kritik Musik**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memublikasikan kritik musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan media penulisan kritik musik	1.1 Media penulisan kritik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Gaya penulisan dan materi kritik dipilih sesuai dengan karakter media.
2. Menyiapkan kritik musik yang akan dipublikasikan	2.1 Hasil kritik musik diidentifikasi sesuai dengan keberadaan media (<i>positioning media</i>). 2.2 Konten penulisan kritik disesuaikan dengan karakter media . 2.3 Penulisan kritik disesuaikan dengan gaya selingkung.
3. Memublikasikan tulisan	2.4 Tulisan kritik disampaikan kepada media untuk diterbitkan. 2.5 Tulisan kritik disampaikan kepada perpustakaan negara dan lembaga perpustakaan non-pemerintah (nirlaba) untuk didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat kritik musik dan menentukan media dalam penuangan tulisan kritik, baik untuk kebutuhan ilmiah maupun komersial.
 - 1.2 Media yang dimaksud dalam unit ini adalah, antara lain, media cetak, digital, dan jurnal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar penulisan ilmiah/populer/jurnalistik

4.2.2 Prosedur operasional standar (*standard operating procedure/* SOP) media yang dipilih

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memublikasikan kritik musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Visi dalam karya penulisan kritik musik

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Estetika musik

3.1.2 Etika penulisan kritik

3.1.3 *Positioning media*

- 3.1.4 Metode penulisan ilmiah/populer dan/atau jurnalistik
 - 3.1.5 Sejarah musik
 - 3.1.6 Ragam penulisan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis ilmiah/populer dan/atau jurnalistik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih media
 - 4.2 Tanggung jawab dalam memublikasikan karya kritik
 - 4.3 Terbuka terhadap keberagaman cara pandang kritik musik
 - 4.4 Menghindari penulisan yang mengandung unsur SARA
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih gaya penulisan dan materi kritik yang sesuai dengan karakter media

KODE UNIT : R.90MUS00.086.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Wawasan dan Pengetahuan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan wawasan dan pengetahuan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan ekstra musikal	1.1 Objek musik dijelaskan melampaui material musiknya. 1.2 Wawasan dan visi musik diperkaya sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur ruang lingkup musik	2.1 Objek musik dijelaskan secara tekstual. 2.2 Objek musik dijelaskan secara kontekstual.
3. Mengidentifikasi ilmu pendukung ruang lingkup musik	3.1 Disiplin ilmu yang relevan dengan ruang lingkup musik dijelaskan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Disiplin ilmu yang relevan dengan ruang lingkup musik diterapkan dalam pengkajian musik.
4. Mengidentifikasi ragam media musik	4.1 Media musik dijelaskan sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Keberagaman media dieksplorasi untuk menemukan karakteristik dan <i>positioning media</i> .
5. Mengidentifikasi jaringan kerja musik	5.1 Jaringan kerja dalam ruang lingkup musik dipetakan sesuai dengan kebutuhan. 5.2 Jaringan kerja dalam ruang lingkup musik dijelaskan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi unsur-unsur objek musik, unsur ekstra musikal, ilmu pendukung objek musik, ragam media musik, dan jaringan kerja musik dalam mengaplikasikan pengetahuan musik.

- 1.2 Teks yang dimaksud dalam unit ini adalah keseluruhan unsur yang terdapat dalam objek musik yang mencakup, antara lain, karya musik, artistik, dan naskah musik.
 - 1.3 Konteks yang dimaksud dalam unit ini adalah fenomena di luar objek musik yang mencakup, antara lain, ideologi, pandangan hidup, sejarah, dan nilai-nilai moral.
 - 1.4 Media musik yang dimaksud dalam unit ini mencakup, antara lain, media pertunjukan dan rekaman musik.
 - 1.5 Karakteristik yang dimaksud dalam unit ini adalah kesadaran akan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh kritikus.
 - 1.6 Ekstramusikal yang dimaksud dalam unit ini adalah segala sesuatu di luar aspek musik, tetapi digunakan untuk mendukung ungkapan musikal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan wawasan pengetahuan musik.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kritik seni
 - 3.1.2 Estetika
 - 3.1.3 Etika
 - 3.1.4 Budaya
 - 3.1.5 Sejarah musik
 - 3.1.6 Ragam penulisan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjelaskan pengetahuan dalam musik
 - 3.2.2 Mengomunikasikan tulisan kritik musik
 - 3.2.3 Mengelaborasi berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang musik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih referensi, sumber-sumber pengetahuan musik, dan sumber pengetahuan pendukung lainnya
 - 4.2 Terbuka terhadap keberagaman cara pandang kritik musik
 - 4.3 Tanggung jawab dalam menerapkan wawasan pengetahuan musik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan disiplin ilmu yang relevan dengan ruang lingkup musik dalam pengkajian musik

KODE UNIT : R.90MUS00.087.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Pengarsipan Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan pengarsipan musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengarsipan	1.1 Tujuan pengarsipan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Benda yang akan dikoleksi diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Kebutuhan penyimpanan benda koleksi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Sistem perawatan yang sesuai dengan benda koleksi ditentukan sesuai dengan prosedur.
2. Menyusun rencana kerja	2.1 Tempat penyimpanan ditentukan sesuai dengan jenis dan kondisi benda koleksi. 2.2 Jadwal perawatan benda koleksi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Proses restorasi koleksi dibuat alur kerjanya sesuai dengan prosedur. 2.4 Rencana pencatatan benda koleksi dibuat sesuai dengan kebutuhan.
3. Merencanakan akuisisi	3.1 Benda koleksi yang akan ditambahkan diidentifikasi sesuai dengan tujuan pengarsipan. 3.2 Benda koleksi yang akan ditambahkan dicatat ke dalam bentuk laporan. 3.3 Laporan penambahan benda koleksi dikonfirmasi kepada pengguna . 3.4 Informasi sistem akuisisi benda koleksi dikonfirmasi kepada pengguna.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pengarsipan, merencanakan akuisisi, dan membuat rencana kerja dalam merencanakan pengarsipan musik.
 - 1.2 Pengguna yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah pihak pengelola pengarsipan.
 - 1.3 Restorasi koleksi yang dimaksud dalam unit kompetensi ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, benda fisik dan data digital.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat perekam audio visual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kearsipan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam merencanakan pengarsipan musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kearsipan
 - 3.1.2 Benda koleksi
 - 3.1.3 Wawasan musik
 - 3.1.4 Akustika dan organologi
 - 3.1.5 Manajemen kerja
 - 3.1.6 Sistem pangkalan data (*database*)
 - 3.1.7 Kajian budaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat jadwal perawatan benda koleksi sesuai dengan kebutuhan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat proses alur kerja restorasi koleksi sesuai dengan prosedur
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat rencana pencatatan benda koleksi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : R.90MUS00.088.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Koleksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan koleksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan koleksi	1.1 Benda koleksi diidentifikasi kondisi fisiknya sesuai dengan prosedur. 1.2 Kerusakan pada benda koleksi didokumentasikan untuk proses restorasi. 1.3 Tanggal, waktu, dan bentuk kerusakan pada benda koleksi dicatat sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan perawatan koleksi	2.1 Peralatan perawatan koleksi disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Benda koleksi dipersiapkan untuk perawatan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Benda koleksi dirawat sesuai dengan prosedur. 2.4 Tanggal, waktu, dan bentuk perawatan dicatat sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pendataan performa koleksi artefak media rekam	3.1 Benda koleksi diujicobakan sesuai dengan prosedur. 3.2 Ketidaksesuaian isi benda koleksi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. 3.3 Kerusakan pada isi benda koleksi dibuat laporannya untuk perbaikan lebih lanjut.
4. Melakukan pendataan performa koleksi artefak non media rekam	4.1 Benda koleksi dikaji sesuai dengan prosedur. 4.2 Ketidaksesuaian bagian benda koleksi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. 4.3 Kerusakan pada bagian benda koleksi dibuat laporannya untuk perbaikan lebih lanjut.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pemeriksaan, perawatan, dan pendataan performa koleksi dalam melakukan pemeliharaan benda koleksi.
 - 1.2 Benda koleksi yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, media rekam, alat musik, dan filologi musik.
 - 1.3 Peralatan perawatan yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kuas, sikat, kapas, dan cairan pembersih.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat perawatan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.2 Alat pencetak data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kearsipan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pemeliharaan koleksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

- 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kearsipan
 - 3.1.2 Benda koleksi
 - 3.1.3 Peralatan pendukung benda koleksi
 - 3.1.4 Musik lanjutan
 - 3.1.5 Sejarah
 - 3.1.6 Arkeologi
 - 3.1.7 Antropologi budaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kondisi
 - 3.2.2 Merawat koleksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merawat benda koleksi sesuai dengan prosedur
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat laporan kerusakan pada benda koleksi untuk perbaikan lebih lanjut

KODE UNIT : R.90MUS00.089.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pencatatan Benda Koleksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencatatan benda koleksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengakses informasi benda koleksi	1.1 Kondisi fisik dan isi mengenai benda koleksi dideskripsikan sesuai dengan prosedur. 1.2 Sumber informasi pendukung benda koleksi dicari sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Benda koleksi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Memberikan label benda koleksi	2.1 Sistem pencatatan ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Data informasi benda koleksi dimasukkan ke dalam sistem pencatatan. 2.3 Data koleksi dibuat ke dalam kodefikasi. 2.4 Kodefikasi benda koleksi diletakkan pada benda koleksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengakses informasi dan memberikan label pada benda koleksi dalam melakukan pencatatan benda koleksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat perekam audio visual
 - 2.1.4 Alat pelabelan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Kearsipan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melakukan pencatatan benda koleksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kearsipan

3.1.2 Benda koleksi

3.1.3 Musik lanjutan

3.1.4 Arkeologi dan antropologi budaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pengolah data

3.2.2 Menggunakan perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Sabar

4.4 Disiplin

4.5 Tanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan sistem pencatatan sesuai dengan prosedur

5.2 Kecermatan dalam memasukkan data informasi benda koleksi ke dalam sistem pencatatan

KODE UNIT : R.90MUS00.090.1

JUDUL UNIT : Memublikasi Benda Koleksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memublikasi benda koleksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan publikasi benda koleksi	1.1 Konsep publikasi benda koleksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Sumber informasi benda koleksi disiapkan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. 1.3 Konsep publikasi dan sumber informasi benda koleksi dibuat ke dalam bentuk laporan.
2. Membuat materi publikasi	2.1 Media publikasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Materi informasi dituangkan sesuai dengan format media publikasi. 2.3 Hasil penuangan materi informasi dikonfirmasi kepada pengguna .
3. Menyebarkan informasi	3.1 Deskripsi informasi diwujudkan sesuai dengan media publikasi yang telah ditentukan. 3.2 Media publikasi yang telah diwujudkan diinformasikan kepada khalayak .

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk merencanakan, membuat, dan menyebarkan informasi benda koleksi kepada publik.
 - Pengguna yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, atasan, pemilik benda koleksi, dan lembaga kearsipan.
 - Khalayak yang dimaksud dalam unit ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pengunjung dan pemerhati benda koleksi.
- Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pencetak data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kearsipan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam memublikasi benda koleksi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Media publikasi
 - 3.1.2 Benda koleksi

- 3.1.3 Arkeologi dan antropologi budaya
 - 3.1.4 Organologi
 - 3.1.5 Musik lanjutan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis dengan berbagai ragam bahasa
 - 3.2.2 Menulis dengan berbagai bahasa
 - 3.2.3 Menggunakan perangkat lunak
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Sabar
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Tanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menuangkan materi informasi sesuai dengan format media publikasi

KODE UNIT : R.90MUS00.091.1

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Metode Pembelajaran Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi metode pembelajaran musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pengertian dasar metode pembelajaran musik	1.1 Dasar-dasar metode pembelajaran dijelaskan dalam konteks pembelajaran seni musik. 1.2 Metode pembelajaran dijelaskan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan peserta didik. 1.3 Metode pembelajaran dijelaskan sesuai dengan peran dan kebutuhan peserta didik.
2. Menginterpretasikan metode pembelajaran musik	2.1 Metode pembelajaran ditentukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2.2 Metode pembelajaran diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menjelaskan metode mengajar musik, baik pada pendidikan formal maupun nonformal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3. Media pembelajaran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan ajar musik

2.2.2 Naskah Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2.2.3 Peralatan audio/visual

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Guru
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi metode pembelajaran musik serta sikap kerja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Musik
 - 3.1.2 Metode pembelajaran musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Sabar
 - 4.5 Tanggung Jawab
-
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan dasar-dasar metode dalam konteks pembelajaran seni musik

KODE UNIT : R.90MUS00.092.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rancangan Bahan Ajar Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rancangan bahan ajar musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang bahan ajar musik	1.1 Bahan ajar diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1.2 Bahan ajar dirumuskan sesuai dengan konteks materi ajar.
2. Membuat bahan ajar musik	2.1 Bahan ajar disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2.2 Bahan ajar ditunjukkan secara terperinci sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun bahan ajar musik sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan budaya daerah setempat, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peralatan audio/visual

2.2.2 Naskah RPS

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Sesuai dengan adat budaya setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyusun rancangan bahan ajar musik.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Materi bahan ajar musik
 - 3.1.2 Menganalisis psikologi peserta didik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menyusun rancangan bahan ajar musik
 - 3.2.2 Pelatihan keterampilan teknik instruksional
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Tanggung jawab

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan bahan ajar pembelajaran seni musik

KODE UNIT : R.90MUS00.093.1

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pembelajaran Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi peserta didik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun instrumen evaluasi pembelajaran	1.1 Kemampuan peserta didik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan evaluasi. 1.2 Instrumen evaluasi dibuat untuk mengukur kemampuan peserta didik.
2. Menentukan kemampuan peserta didik	2.1 Instrumen evaluasi diterapkan untuk mengetahui kemampuan peserta didik. 2.2 Hasil evaluasi peserta didik digunakan untuk menentukan materi ajar. 2.3 Hasil evaluasi disampaikan kepada peserta didik. 2.4 Hasil evaluasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi kemampuan peserta didik, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat musik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Naskah musik
 - 2.2.2. Peralatan audio/visual
 - 2.2.3. Rancangan bahan ajar

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengevaluasi pembelajaran musik.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Psikologi peserta didik

3.1.2 Evaluasi pembelajaran

3.1.3 Wawasan musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis kemampuan peserta didik

3.2.2 Mengevaluasi peserta didik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tanggung jawab

4.4 Disiplin

4.5 Sabar

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menerapkan instrumen evaluasi pembelajaran

KODE UNIT : R.90MUS00.094.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan proses pembelajaran (*microteaching*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pembelajaran	1.1 Peserta didik diidentifikasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 1.2 Materi dan metode pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil identifikasi peserta didik.
2. Memberikan pembelajaran	2.1 Materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2.2 Metode pembelajaran diterapkan sesuai dengan model pembelajaran.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan interaksi pembelajaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat musik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Rencana pembelajaran

2.2.2 Materi pembelajaran (*learning material*)

2.2.3 Buku literatur/referensi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode lisan, tulis, observasi, dan/atau portofolio.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:

1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara

1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis

1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes

1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di salah satu atau kombinasi dari: *workshop*, kelas, dan/atau tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran

3.1.2 Langkah-langkah proses pembelajaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membimbing peserta didik

3.2.2 Melaksanakan proses pembelajaran

3.2.3 Mengevaluasi peserta didik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Konsistensi

4.2 Teliti

- 4.3 Cermat
 - 4.4 Displin
 - 4.5 Tanggung Jawab
-
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan materi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil identifikasi peserta didik

KODE UNIT : R.90MUS00.095.1

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pembelajaran Musik

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pembelajaran musik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan tujuan pembelajaran sesuai dengan materi ajar	1.1 Tujuan pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan ajar. 1.2 Hasil identifikasi digunakan untuk menentukan standar kompetensi. 1.3 Materi ajar ditentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
2. Melaksanakan langkah-langkah pembelajaran	2.1 Tujuan pembelajaran ditunjukkan secara terperinci sesuai dengan langkah pembelajaran. 2.2 Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang direncanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.
 - 1.2 Perencanaan pembelajaran yang dimaksud dalam unit ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peralatan audio/visual

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi penyusunan perencanaan pembelajaran musik serta sikap kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Musik

3.1.2 Teori psikologi peserta didik

3.1.3 Teori evaluasi pembelajaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat perencanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tanggung jawab

4.4 Disiplin

4.5 Sabar

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Seni Musik, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI